



P U T U S A N
Nomor 122/Pid.B/2020/PN Pwr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Purworejo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

1. Nama lengkap : **SLAMET TEGUH RAHAYU alias CACING Bin MARGONO**;
Tempat lahir : Wonosobo;
Umur/tanggal lahir : 28 Tahun / 1 September 1992;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Margosari, Rt. 8 Rw. 3, Desa Randusari, Kecamatan Keping, Kabupaten Wonosobo;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta;
2. Nama lengkap : **FATAHUL MUJIB alias FATHUL Bin SONET SUMEDI**;
Tempat lahir : Wonosobo;
Umur/tanggal lahir : 19 Tahun / 31 Juli 2001;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun Limbangan, Rt. 002 Rw. 004, Desa Tempursari, Kecamatan Sapuran, Kabupaten Wonosobo;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Buruh;
3. Nama lengkap : **AJI SANTOSO alias OTONG Bin (Alm) AZMAK MUJAYIN**;
Tempat lahir : Wonosobo;
Umur/tanggal lahir : 22 Tahun / 26 Januari 1998;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun Sidomulyo, Rt. 011 Rw. 004, Desa Randusari, Kecamatan Keping, Kabupaten Wonosobo;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Sopir;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa I SLAMET TEGUH RAHAYU alias CACING Bin MARGONO ditangkap pada tanggal 12 September 2020;

Terdakwa I SLAMET TEGUH RAHAYU alias CACING Bin MARGONO ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 September 2020 sampai dengan tanggal 2 Oktober 2020;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 3 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 11 November 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 11 November 2020 sampai dengan tanggal 30 November 2020;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 19 November 2020 sampai dengan tanggal 18 Desember 2020;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Purworejo sejak tanggal 19 Desember 2020 sampai dengan tanggal 16 Februari 2021;

Terdakwa II FATAHUL MUJIB alias FATHUL Bin SONET SUMEDI ditangkap pada tanggal 12 September 2020;

Terdakwa II FATAHUL MUJIB alias FATHUL Bin SONET SUMEDI ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 September 2020 sampai dengan tanggal 2 Oktober 2020;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 3 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 11 November 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 11 November 2020 sampai dengan tanggal 30 November 2020;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 19 November 2020 sampai dengan tanggal 18 Desember 2020;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Purworejo sejak tanggal 19 Desember 2020 sampai dengan tanggal 16 Februari 2021;

Terdakwa II AJI SANTOSO alias OTONG Bin (Alm) AZMAK MUJAYIN ditangkap pada tanggal 12 September 2020;

Terdakwa II AJI SANTOSO alias OTONG Bin (Alm) AZMAK MUJAYIN ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 September 2020 sampai dengan tanggal 2 Oktober 2020;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 3 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 11 November 2020;

Halaman 2 dari 75 Putusan Nomor 122/Pid.B/2020/PN Pwr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Penuntut Umum sejak tanggal 11 November 2020 sampai dengan tanggal 30 November 2020;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 19 November 2020 sampai dengan tanggal 18 Desember 2020;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Purworejo sejak tanggal 19 Desember 2020 sampai dengan tanggal 16 Februari 2021;

Para Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Purworejo Nomor 122/Pid.B/2020/PN Pwr tanggal 19 November 2020 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 122/Pid.B/2020/PN Pwr tanggal 19 November 2020 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I SLAMET TEGUH RAHAYU Als CACING Bin MARGONO, Terdakwa II FATAHUL MUJIB Als FATHUL Bin SONET SUMEDI dan Terdakwa III AJI SANTOSO Als OTONG Bin AZMAK MUJAYIN (Alm), telah terbukti bersalah secara sah dan menyakinkan melakukan Tindak Pidana "***secara bersama dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusakkan, membikin tak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu yang seluruhnya, atau sebagian milik orang lain***" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam 406 ayat (1) KUHP jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dalam surat Dakwaan Kedua penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa dengan pidana penjara masing-masing selama **5 (lima) bulan dan 15 (lima belas) hari** dikurangi masa penahanan sementara;
3. Menyatakan Barang Bukti berupa:
 - a. 1 (satu) buah Fitting lampu warna putih, kondisi tidak ada penutupnya dan tidak terdapat lampu/ bohlam.

Halaman 3 dari 75 Putusan Nomor 122/Pid.B/2020/PN Pwr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- b. 3 (tiga) bilah bambu pagar dinding pos ronda, terdapat cat warna merah dan putih, kondisi terlepas dari Pos Ronda RW 1 RT 1 dan ada yang pecah dan patah.
- c. 6 (enam) batang ranting kayu Jati, berbagai ukuran panjang sekitar 80 cm s/d 110 cm.
- d. 1 (satu) batang bambu bulat, panjang sekitar 110 cm.
- e. 2 (dua) buah batu kali.
- f. 1 (satu) lembar baju/hem warna putih motif titik titik hitam segitiga merk NOVILO.
- g. 1 (satu) unit SPM Honda Beat warna orange No.Pol B-3984-KIU Type NC11BF1D A/T nomor rangka :MH1JFD219DK240538, Nomor mesin:JFD2E1244919 warna orange tahun pembuatan 2013.
- h. 1 (satu) keping CD-R merk hp warna putih dan silver, berisi video kejadian dimuka umum secara bersama-sama melakukan kekerasan terhadap pos ronda Rt.01 Rw.01 Desa Plipiran Kecamatan Bruno Kabupaten Purworejo.

Dipergunakan untuk perkara lain atas nama **YUDHY WAHYU PRASTYANTO Bin PRIYANTO Dkk**

4. Menetapkan supaya Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mengakui perbuatan yang didakwakan, mohon keringanan hukuman dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan Nomor : PDM-23/Prejo/Eku.2/11/2020 tanggal 19 November 2020 sebagai berikut:

KESATU:

Bahwa ia **Terdakwa I. SLAMET TEGUH RAHAYU Als CACING Bin MARGONO** bersama-sama dengan **Terdakwa II. FATAHUL MUJIB Als. FATHUL Bin SONET SUMEDI** dan **Terdakwa III. AJI SANTOSO Als OTONG Bin AZMAK MUJAYIN (Alm)** pada hari Kamis tanggal 10 September 2020 sekira jam 22.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan September tahun 2020 atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2020, bertempat di Jalan Bruno-Kutoarjo Km.21 ikut Desa Plipiran Kecamatan Bruno Kabupaten Purworejo atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Purworejo yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **dengan terang-terangan dan tenaga bersama**

Halaman 4 dari 75 Putusan Nomor 122/Pid.B/2020/PN Pwr



menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, dilakukan oleh para Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa berawal pada Hari Kamis tanggal 10 September 2020 sekira pukul 21.00 Wib rombongan PSHT (Persaudaraan Setia Hati Terate) Terjal (Terate Jalanan) Wonosobo diantaranya Terdakwa I. SLAMET TEGUH RAHAYU Als CACING Bin MARGONO bersama-sama dengan Terdakwa II. FATAHUL MUJIB Als. FATHUL Bin SONET SUMEDI, Terdakwa III. AJI SANTOSO Als OTONG Bin AZMAK MUJAYIN (Alm), Saksi YUDHI WAHYU PRASTYANTO dan Saksi ARIF GUNANTO (disidangkan dalam berkas perkara terpisah) berangkat untuk menghadiri Pelantikan Anggota Baru PSHT Kecamatan Bruno, sesampainya rombongan PSHT Terjal Wonosobo di wilayah Kecamatan Bruno bertemu dengan Saksi MUHAMMAD HADIP JAUHARI selanjutnya oleh Saksi MUHAMMAD HADIP JAUHARI rombongan PSHT Terjal Wonosobo diarahkan untuk lanjut pergi keperbatasan jalan Kemiri-Bruno untuk menjemput rombongan PSHT dari Kebumen dan Purworejo dan sepanjang jalan beberapa sepeda motor PSHT Terjal Wonosobo menggeber-geber sepeda motor sehingga menimbulkan suara bising.

Bahwa sesampainya di wilayah desa Plipiran Kecamatan Bruno Rombongan PSHT Terjal Wonosobo diteriaki "CELENG dan BAJINGAN" oleh orang tidak dikenal, selanjutnya Terdakwa III. AJI SANTOSO Als OTONG Bin AZMAK MUJAYIN (Alm) menghampiri orang tersebut untuk menanyakan kenapa diteriaki tetapi orang yang tidak dikenal tersebut malah melempari batu sehingga Terdakwa III. AJI SANTOSO Als OTONG Bin AZMAK MUJAYIN (Alm) kabur menyusul rombongan yang lain yang berada didepan.

Bahwa setelah rombongan PSHT Terjal Wonosobo bertemu dengan rombongan PSHT Kebumen dan Purworejo Terdakwa III. AJI SANTOSO Als OTONG Bin AZMAK MUJAYIN (Alm) mengatakan bahwa pada saat melewati di wilayah desa Plipiran Kecamatan Bruno dilempari batu oleh orang menyebabkan rombongan emosi dan ada salah satu anggota rombongan menyerukan untuk membawa batu di kantong masing-masing dan bermaksud mencariorang yang telah melempar batu tersebut sambil menuju kearah tempat Pengesahan wisuda /tempat acara dimaksud.

Bahwa sesampainya 100 meter dari perbatasan Bruno-kemiri rombongan PSHT bertemu Saksi SURYADI Bin SUPOYO yang sedang mengangkut kayu mengendarai sepeda motor Honda Beat No Pol B-3984-KIU dengan tujuan PT. Indotama, kemudian Saksi SURYADI Bin SUPOYO diberhentikan oleh rombongan PSHT dan anggota rombongan PSHT yang

Halaman 5 dari 75 Putusan Nomor 122/Pid.B/2020/PN Pwr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah tersulut emosi yaitu sdr. BOWO (belum tertangkap) langsung memukul Saksi SURYADI Bin SUPOYO menggunakan helm kearah kepala dan memukul sepeda motor Saksi SURYADI Bin SUPOYO menggunakan kayu, selanjutnya Saksi SURYADI Bin SUPOYO melarikan diri dan rombongan PSHT melanjutkan perjalanan lagi.

Bahwa mendengar ribut-ribut diperbatasan Bruno Saksi FAHRUJI Bin UNTUNG datang untuk melihat, dan pada saat bertemu rombongan PSHT kemudian salah satu anggota rombongan ada yang berteriak "iki mau sing mbalang watu" (ini tadi yang melempar batu) sehingga Saksi FAHRUJI Bin UNTUNG langsung dikepung oleh rombongan PSHT selanjutnya beberapa orang anggota PSHT melakukan pemukulan kepada Saksi FAHRUJI Bin UNTUNG diantaranya sdr. BOWO memukul Saksi FAHRUJI Bin UNTUNG menggunakan Helm mengenai kepala, Saksi YUDHI WAHYU PRASTYANTO memukul menggunakan tangan kanan dan kiri lebih dari 2 (dua) kali mengenai dada Saksi FAHRUJI Bin UNTUNG dan Saksi ARIF GUNANTO memukul menggunakan tangan kanan dan kiri ke Saksi FAHRUJI Bin UNTUNG dan selanjutnya Saksi FAHRUJI Bin UNTUNG berhasil melarikan diri.

Bahwa melihat Saksi FAHRUJI Bin UNTUNG dipukuli oleh rombongan PSHT datang Saksi WAGIYO Als RIBUT Bin ABDUL LATIP dan Saksi SALAMON FATKHAH SLOMON untuk menolong akan tetapi anggota rombongan PSHT yang memukuli Saksi FAHRUJI berbalik menyerang atau memukuli Saksi WAGIYO Als RIBUT Bin ABDUL LATIP dan Saksi SALAMON FATKHAH SLOMON yaitu sdr. BOWO memukul menggunakan helm dan tangan ke Saksi WAGIYO Als RIBUT Bin ABDUL LATIP, sdr. BOWO juga memukul Saksi SALAMON FATKHAH SLOMON menggunakan tangan kanan yang memegang helm sebanyak 1 (satu) kali mengenai dagu, Terdakwa I. SLAMET TEGUH RAHAYU Als CACING Bin MARGONO memukul Saksi SALAMON FATKHAH SLOMON dengan tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali mengenai pundak kanan dan Terdakwa III. AJI SANTOSO Als OTONG Bin AZMAK MUJAYIN (Alm) memukul Saksi SALAMON FATKHAH SLOMON dengan tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali mengenai punggung, dan selanjutnya Saksi WAGIYO Als RIBUT Bin ABDUL LATIP dan Saksi SALAMON FATKHAH SLOMON berhasil melarikan diri.

Bahwa selanjutnya rombongan PSHT melanjutkan perjalanan dan sesampainya didepan rumah Saksi KADRI Bin KASAN REJO, anggota rombongan PSHT mengambil potongan kayu yang terdapat di depan rumah Saksi KADRI Bin KASAN REJO dan rombongan PSHT kembali melanjutkan

Halaman 6 dari 75 Putusan Nomor 122/Pid.B/2020/PN Pwr



perjalanan dan pada saat rombongan sampai di pos ronda yang dianggap tempat orang yang tadi melempari rombongan PSHT dengan batu anggota rombongan yang masih emosi melakukan pengrusakan yaitu Terdakwa II. FATAHUL MUJIB Als. FATHUL Bin SONET SUMEDI memukul lampu pos ronda dengan bambu hingga pecah dan padam dan melihat seperti itu Terdakwa I. SLAMET TEGUH RAHAYU Als CACING Bin MARGONO mengambil batu dan melemparkannya ke asbes / atap pos ronda hingga pecah kemudian disusul Terdakwa III. AJI SANTOSO Als OTONG Bin AZMAK MUJAYIN (Alm) memukul pagar bambu pos ronda hingga roboh dan mendorong tiang pos ronda yang terbuat dari kayu.

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa I. SLAMET TEGUH RAHAYU Als CACING Bin MARGONO dan Terdakwa III. AJI SANTOSO Als OTONG Bin AZMAK MUJAYIN (Alm) mengalami pusing untuk beberapa hari.

Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam pasal 170 ayat (1) KUHP.

ATAU

KEDUA:

Bahwa ia **Terdakwa I. SLAMET TEGUH RAHAYU Als CACING Bin MARGONO bersama-sama dengan Terdakwa II. FATAHUL MUJIB Als. FATHUL Bin SONET SUMEDI dan Terdakwa III. AJI SANTOSO Als OTONG Bin AZMAK MUJAYIN (Alm)** pada hari Kamis tanggal 10 September 2020 sekira jam 22.30 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan September tahun 2020 atau setidaknya pada tahun 2020, bertempat di Jalan Bruno-Kutoarjo Km.21 ikut Desa Plipiran Kecamatan Bruno Kabupaten Purworejo atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Purworejo yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusakkan, membikin tak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu yang seluruhnya, atau sebagian milik orang lain, yang melakukan, yang menyuruh lakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan** dilakukan oleh para Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa berawal pada Hari Kamis tanggal 10 September 2020 sekira pukul 21.00 Wib rombongan PSHT (Persaudaraan Setia Hati Terate) Terjal (Terate Jalanan) Wonosobo diantaranya Terdakwa I. SLAMET TEGUH RAHAYU Als CACING Bin MARGONO bersama-sama dengan Terdakwa II. FATAHUL MUJIB Als. FATHUL Bin SONET SUMEDI, Terdakwa III. AJI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SANTOSO Als OTONG Bin AZMAK MUJAYIN (Alm), Saksi YUDHI WAHYU PRASTYANTO dan Saksi ARIF GUNANTO (disidangkan dalam berkas perkara terpisah) dll berangkat untuk menghadiri Pelantikan Anggota Baru PSHT Kecamatan Bruno, sesampainya rombongan PSHT Terjal Wonosobo di wilayah Kecamatan Bruno bertemu dengan Saksi MUHAMMAD HADIP JAUHARI selanjutnya oleh Saksi MUHAMMAD HADIP JAUHARI rombongan PSHT Terjal Wonosobo diarahkan untuk lanjut pergi keperbatasan jalan Kemiri-Bruno untuk menjemput rombongan PSHT dari Kebumen dan Purworejo dan sepanjang jalan beberapa sepeda motor PSHT Terjal Wonosobo menggeber-geber sepeda motor sehingga menimbulkan suara bising.

Bahwa sesampainya di wilayah desa Plipiran Kecamatan Bruno Rombongan PSHT Terjal Wonosobo diteriaki "CELENG dan BAJINGAN" oleh orang tidak dikenal selanjutnya Terdakwa III. AJI SANTOSO Als OTONG Bin AZMAK MUJAYIN (Alm) menghampiri orang tersebut untuk menanyakan kenapa diteriaki tetapi orang yang tidak dikenal tersebut malah melempari baru sehingga Terdakwa III. AJI SANTOSO Als OTONG Bin AZMAK MUJAYIN (Alm) kabur menyusul rombongan yang lain.

Bahwa setelah rombongan PSHT Terjal Wonosobo bertemu dengan rombongan PSHT Kebumen dan Purworejo Terdakwa III. AJI SANTOSO Als OTONG Bin AZMAK MUJAYIN (Alm) mengatakan bahwa pada saat melewati di wilayah desa Plipiran Kecamatan Bruno dilempari batu oleh orang menyebabkan rombongan emosi dan ada salah satu anggota rombongan yang tidak dikenal menyerukan untuk membawa batu di kantong masing-masing.

Bahwa sesampainya di perbatasan Bruno-kemiri rombongan PSHT bertemu Saksi SURYADI yang sedang mengangkut kayu mengendarai sepeda motor Honda Beat No Pol B-3984-KIU dengan tujuan PT. Indotama, kemudian anggota rombongan PSHT diantaranya sdr. BOWO (belum tertangkap) melakukan pemukulan kepada Saksi SURYADI dan pengrusakan terhadap sepeda motor Saksi SURYADI, kemudian anggota rombongan PSHT diantaranya sdr. BOWO, Saksi YUDHI WAHYU PRASTYANTO dan dan Saksi ARIF GUNANTO melaukan pemukulan kepada Saksi FAHRUJI Bin UNTUNG kemudian Saksi WAGIYO Als RIBUT Bin ABDUL LATIP dan Saksi SALAMON FATKHAH SLOMON yang datang ingin melerai juga mengalami pemukulan oleh rombongan PSHT yaitu sdr. BOWO memukul menggunakan helm dan tangan ke Saksi WAGIYO Als RIBUT Bin ABDUL LATIP, sdr. BOWO juga memukul Saksi SALAMON FATKHAH SLOMON mengenai dagu, Terdakwa I. SLAMET TEGUH RAHAYU Als CACING Bin MARGONO memukul Saksi

Halaman 8 dari 75 Putusan Nomor 122/Pid.B/2020/PN Pwr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALAMON FATKHAH SLOMON mengenai pundak kanan dan Terdakwa III. AJI SANTOSO Als OTONG Bin AZMAK MUJAYIN (Alm) memukul Saksi SALAMON FATKHAH SLOMON mengenai punggung hingga akhirnya Saksi WAGIYO Als RIBUT Bin ABDUL LATIP dan Saksi SALAMON FATKHAH SLOMON berhasil melarikan diri.

Bahwa setelah melakukan memukul kepada Saksi SURYADI Bin SUPOYO, Saksi FAHRUJI Bin UNTUNG, Saksi WAGIYO Als RIBUT Bin ABDUL LATIP dan Saksi SALAMON FATKHAH SLOMON selanjutnya rombongan PSHT melanjutkan perjalanan dan sesampainya didepan rumah Saksi KADRI Bin KASAN REJO anggota rombongan PSHT mengambil potongan kayu yang terdapat di depan rumah Saksi KADRI Bin KASAN REJO dan rombongan PSHT kembali melanjutkan perjalanan dan pada saat rombongan sampai di pos ronda yang dianggap tempat orang yang tadi melempari rombongan PSHT dengan batu rombongan kembali tersulut emosi dan melakukan pengrusakan yaitu:

- Terdakwa I. SLAMET TEGUH RAHAYU Als CACING Bin MARGONO mengambil batu dan melemparkannya ke asbes / atap pos ronda hingga pecah.
- Terdakwa II. FATAHUL MUJIB Als. FATHUL Bin SONET SUMEDI memukul lampu pos ronda dengan bambu hingga pecah dan padam.
- Terdakwa III. AJI SANTOSO Als OTONG Bin AZMAK MUJAYIN (Alm) memukul pagar bambu pos ronda hingga roboh dan mendorong tiang pos ronda yang terbuat dari kayu.

Bahwa akibat perbuatan para Terdakwa Pos Ronda milik Desa Plipiran mengalami kerusakan sehingga Desa Plipiran mengalami kerugian sekira Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah).

Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 406 ayat (1) KUHP jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. **Saksi Korban FAHRUJI Bin UNTUNG** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi Korban FAHRUJI Bin UNTUNG akan memberikan keterangan sehubungan dengan telah menjadi Korban tindakan kekerasan yang dilakukan oleh sekelompok orang yang tidak dikenal;

Halaman 9 dari 75 Putusan Nomor 122/Pid.B/2020/PN Pwr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa peristiwa tindakan kekerasan terhadap Saksi Korban FAHRUJI Bin UNTUNG tersebut terjadi pada hari Kamis, tanggal 10 September 2020 sekitar pukul 22.15 WIB di Jalan Bruno-Kutoarjo Km. 21 yang berada di Desa Plipiran, Kecamatan Bruno, Kabupaten Purworejo;
- Bahwa yang melakukan tindakan kekerasan terhadap Saksi Korban FAHRUJI Bin UNTUNG adalah sekelompok orang yang berseragam PSHT (Persaudaraan Setia Hati Terate) akan tetapi untuk nama serta asal orang tersebut Saksi Korban FAHRUJI Bin UNTUNG tidak mengetahui;
- Bahwa cara sekelompok orang yang berseragam PSHT (Persaudaraan Setia Hati Terate) dalam melakukan tindakan kekerasan terhadap diri Saksi Korban FAHRUJI Bin UNTUNG yaitu pada saat ada sekelompok orang yang berseragam PSHT (Persaudaraan Setia Hati Terate) dengan jumlah kurang lebih 100 (seratus) orang, sesampainya di perbatasan Bruno-Kemiri yang berada di Desa Peniron, Kecamatan Bruno, Kabupaten Purworejo, sekelompok orang yang berjumlah sekitar 5 (lima) orang berseragam PSHT (Persaudaraan Setia Hati Terate) yang berjalan dari arah Bruno menuju ke Kemiri tersebut melakukan kerusakan dengan cara memukul dan menendang Saksi Korban FAHRUJI Bin UNTUNG;
- Bahwa dalam melakukan tindakan kekerasan terhadap Saksi Korban FAHRUJI Bin UNTUNG, sekelompok orang yang berseragam PSHT (Persaudaraan Setia Hati Terate) tersebut melakukan pemukulan menggunakan tangan kosong dan ada juga yang memukul menggunakan helm serta ada yang menendang dengan menggunakan kaki;
- Bahwa tindakan kekerasan tersebut berawal pada hari Kamis, tanggal 10 September 2020 sekitar pukul 22.15 WIB pada saat Saksi Korban FAHRUJI Bin UNTUNG melihat sebuah iring-iringan Sepeda Motor dari rombongan PSHT (Persaudaraan Setia Hati Terate), rombongan PSHT (Persaudaraan Setia Hati Terate) tersebut pada waktu itu menggeber-geber Sepeda Motor yang mereka kendarai sehingga menimbulkan suara berisik atau kebisingan, kemudian pada saat mereka melewati Pos Ronda yang berada di Dusun Peniron Rt. 003 Rw. 002, Desa Plipiran, Kecamatan Bruno, Kabupaten Purworejo, ada seorang warga yang bernama BAGONG menegur rombongan tersebut, kemudian rombongan dari PSHT (Persaudaraan Setia Hati Terate) tersebut

Halaman 10 dari 75 Putusan Nomor 122/Pid.B/2020/PN Pwr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menemui saudara BAGONG dan terkesan untuk menantang saudara BAGONG lalu kemudian rombongan PSHT (Persaudaraan Setia Hati Terate) pergi kearah Selatan, selanjutnya saudara BAGONG pergi kearah perbatasan Bruno-Kemiri untuk menemui rombongan PSHT (Persaudaraan Setia Hati Terate) tersebut, kemudian Saksi Korban FAHRUJI Bin UNTUNG menyusul saudara BAGONG tersebut untuk pergi ke perbatasan bersama dengan saudara USMAN, pada saat Saksi Korban FAHRUJI Bin UNTUNG berada di perbatasan Bruno-Kemiri tepatnya di Jalan Bruno-Kutoarjo Km. 21 yang berada di Desa Plipiran, Kecamatan Bruno, Kabupaten Purworejo, kami bertemu dengan rombongan PSHT (Persaudaraan Setia Hati Terate), kemudian saudara BAGONG berdiskusi dan yang Saksi Korban FAHRUJI Bin UNTUNG dengar agar rombongan PSHT (Persaudaraan Setia Hati Terate) berperilaku sopan dan tidak menggeber-geber Sepeda Motor di jalan, dan kemudian dijawab oleh salah seorang dari rombongan PSHT (Persaudaraan Setia Hati Terate) dengan berkata *"mau ono sing mbalangi, aku ora terimo"* (*tadi ada yang melempari dan saya tidak terima*) setelah itu situasi semakin memanas dan dari rombongan PSHT (Persaudaraan Setia Hati Terate) terlihat emosi, lalu saudara BAGONG langsung pergi kearah Utara sedangkan Saksi Korban FAHRUJI Bin UNTUNG masih berada di lokasi tersebut, kemudian tiba-tiba rombongan PSHT (Persaudaraan Setia Hati Terate) langsung mengeroyok dan memukuli Saksi Korban FAHRUJI Bin UNTUNG dengan menggunakan tangan kosong dan ada juga yang menggunakan helm serta ada yang menendang Saksi Korban FAHRUJI Bin UNTUNG;

- Bahwa pada saat terjadinya peristiwa tindakan kekerasan terhadap Saksi Korban FAHRUJI Bin UNTUNG pada waktu itu ada beberapa orang dari rombongan PSHT (Persaudaraan Setia Hati Terate) yang mencoba menolong Saksi Korban FAHRUJI Bin UNTUNG dengan cara meleraikan/memisahkan dan menyuruh Saksi Korban FAHRUJI Bin UNTUNG lari, kemudian Saksi Korban FAHRUJI Bin UNTUNG langsung lari dan Sepeda Motor Saksi Korban FAHRUJI Bin UNTUNG tinggal di lokasi kejadian tersebut;
- Bahwa yang menjadi Korban dari peristiwa tindakan kekerasan tersebut adalah Saksi Korban FAHRUJI Bin UNTUNG dan 3 (tiga) orang lainnya yang bernama: saudara WAGIYO alias RIBUT Bin ABDUL LATIP,

Halaman 11 dari 75 Putusan Nomor 122/Pid.B/2020/PN Pwr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saudara SURYADI Bin SUPOYO dan saudara SALAMON FATKHAH SLOMON Bin SLAMET;

- Bahwa bagian tubuh Saksi Korban FAHRUJI Bin UNTUNG yang terkena tindakan kekerasan pada kejadian tersebut adalah pemukulan secara berkali-kali pada kepala belakang, pemukulan dengan menggunakan helm pada kepala, pemukulan pada dada serta tendangan berkali-kali pada punggung;
- Bahwa ciri-ciri dari pelaku yang melakukan tindakan kekerasan terhadap Saksi Korban FAHRUJI Bin UNTUNG diantaranya adalah bertubuh pendek agak kurus yang mirip dengan Terdakwa I YUDHI WAHYU PRASTYANTO Bin PRIYANTO dan salah seorang lainnya juga bertubuh pendek agak kurus yang mirip dengan saudara ARIF GUNANTO Bin ROMADI (Terdakwa dalam berkas perkara Nomor 123/Pid.B/2020/PN Pwr);
- Bahwa atas kejadian tindakan kekerasan yang Saksi Korban FAHRUJI Bin UNTUNG alami tersebut pada waktu itu kepala Saksi Korban FAHRUJI Bin UNTUNG terasa sakit, akan tetapi tidak mengeluarkan darah serta tidak mengalami pingsan, oleh Dokter disarankan untuk beristirahat selama 2 (dua) hari di rumah;
- Bahwa foto adegan nomor 4 (empat) pada foto rekonstruksi pada BAP Kepolisian tersebut adalah gambaran pada saat saudara YUDHI WAHYU PRASTYANTO Bin PRIYANTO (Terdakwa dalam berkas perkara Nomor 122/Pid.B/2020/PN Pwr) dan saudara ARIF GUNANTO Bin ROMADI (Terdakwa dalam berkas perkara Nomor 122/Pid.B/2020/PN Pwr) memukuli Saksi Korban FAHRUJI Bin UNTUNG;
- Bahwa Saksi Korban FAHRUJI Bin UNTUNG bukan yang melempar batu kepada rombongan PSHT (Persaudaraan Setia Hati Terate) tersebut dan Saksi Korban FAHRUJI Bin UNTUNG tidak mengetahui siapa yang telah melempar batu kepada rombongan PSHT (Persaudaraan Setia Hati Terate) tersebut;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar baju/hem warna putih motif titik-titik hitam segitiga merk NOVILO adalah baju yang Saksi Korban FAHRUJI Bin UNTUNG pakai pada saat peristiwa pemukulan tersebut;
- Bahwa Saksi Korban FAHRUJI Bin UNTUNG belum mendapatkan santunan untuk pengobatan dari peristiwa pemukulan yang Saksi Korban FAHRUJI Bin UNTUNG alami tersebut;

Halaman 12 dari 75 Putusan Nomor 122/Pid.B/2020/PN Pwr



Terhadap keterangan Saksi Korban tersebut, Para Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak berkeberatan.

2. **Saksi Korban WAGIYO alias RIBUT Bin ABDUL LATIP** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Korban WAGIYO alias RIBUT Bin ABDUL LATIP akan memberikan keterangan sehubungan dengan telah menjadi Korban tindakan kekerasan yang dilakukan oleh sekelompok orang yang tidak dikenal;
- Bahwa peristiwa tindakan kekerasan terhadap Saksi Korban WAGIYO alias RIBUT Bin ABDUL LATIP tersebut terjadi pada hari Kamis, tanggal 10 September 2020 sekitar pukul 22.30 WIB di Jalan Bruno-Kutoarjo Km. 21 yang berada di Desa Plipiran, Kecamatan Bruno, Kabupaten Purworejo;
- Bahwa yang melakukan pemukulan terhadap Saksi Korban WAGIYO alias RIBUT Bin ABDUL LATIP adalah sekelompok orang yang berbaju hitam, akan tetapi untuk nama serta asal orang tersebut Saksi Korban WAGIYO alias RIBUT Bin ABDUL LATIP tidak mengetahui;
- Bahwa sekelompok orang yang berbaju hitam tersebut melakukan pemukulan terhadap Saksi Korban WAGIYO alias RIBUT Bin ABDUL LATIP dengan cara memukul dengan tangan kosong dan pemukulan dengan menggunakan helm serta melakukan perusakan terhadap Pos Ronda dengan menggunakan batu dan kayu;
- Bahwa berawal pada hari Kamis, tanggal 10 September 2020 sekitar pukul 22.30 WIB pada saat Saksi Korban WAGIYO alias RIBUT Bin ABDUL LATIP membawa kayu di pinggir jalan yang berada di Jalan Bruno-Kutoarjo Km. 21 yang berada di Desa Plipiran, Kecamatan Bruno, Kabupaten Purworejo, Saksi Korban WAGIYO alias RIBUT Bin ABDUL LATIP mendengar ada iring-iringan rombongan di batas Desa, kemudian Saksi Korban WAGIYO alias RIBUT Bin ABDUL LATIP langsung ke lokasi tersebut, sesampainya di lokasi tersebut ternyata sudah banyak rombongan yang belakangan Saksi Korban WAGIYO alias RIBUT Bin ABDUL LATIP ketahui merupakan anggota PSHT (Persaudaraan Setia Hati Terate) yang pada saat itu sudah terjadi keributan dan pada waktu itu Saksi Korban WAGIYO alias RIBUT Bin ABDUL LATIP melihat ada lebih dari 3 (tiga) orang yang bersama-sama melakukan pemukulan terhadap saudara FAHRUJI Bin UNTUNG menggunakan tangan kosong dan helm, kemudian setelah Saksi

Halaman 13 dari 75 Putusan Nomor 122/Pid.B/2020/PN Pwr



Korban WAGIYO alias RIBUT Bin ABDUL LATIP melihat kejadian tersebut Saksi Korban WAGIYO alias RIBUT Bin ABDUL LATIP berusaha menolong saudara FAHRUJI Bin UNTUNG, akan tetapi Saksi Korban WAGIYO alias RIBUT Bin ABDUL LATIP juga terkena pukulan pada lengan tangan kiri dan badan sehingga Saksi Korban WAGIYO alias RIBUT Bin ABDUL LATIP merasa sakit dan kemudian Saksi Korban WAGIYO alias RIBUT Bin ABDUL LATIP meninggalkan saudara FAHRUJI Bin UNTUNG guna menyelamatkan diri dan pulang ke rumah;

- Bahwa yang menjadi Korban dari peristiwa pemukulan tersebut adalah Saksi Korban WAGIYO alias RIBUT Bin ABDUL LATIP dan 3 (tiga) orang lainnya yang bernama: saudara FAHRUJI Bin UNTUNG, saudara SURYADI Bin SUPOYO yang Sepeda Motornya ikut dirusak dan saudara SALAMON FATKHAH SLOMON Bin SLAMET yang dipukuli menggunakan helm;
- Bahwa bagian tubuh Saksi Korban WAGIYO alias RIBUT Bin ABDUL LATIP yang terkena pukulan pada kejadian tersebut adalah pada lengan tangan kiri;
- Bahwa atas kejadian pemukulan yang Saksi Korban WAGIYO alias RIBUT Bin ABDUL LATIP alami tersebut pada waktu itu lengan kiri terasa sakit akan tetapi Saksi Korban WAGIYO alias RIBUT Bin ABDUL LATIP tidak dirawat inap;
- Bahwa foto adegan nomor 6 (enam) pada foto rekonstruksi pada BAP Kepolisian tersebut adalah gambaran pada saat Saksi Korban WAGIYO alias RIBUT Bin ABDUL LATIP datang untuk meleraikan akan tetapi ikut menjadi Korban pemukulan oleh saudara YUDHI WAHYU PRASTYANTO Bin PRIYANTO (Terdakwa dalam berkas perkara Nomor 122/Pid.B/2020/PN Pwr) dan saudara ARIF GUNANTO Bin ROMADI (Terdakwa dalam berkas perkara Nomor 122/Pid.B/2020/PN Pwr);
- Bahwa berdasarkan hasil *Visum et Repertum* Nomor: 441/4278/IX/2020 yang ditandatangani dr. HERRY PURWANTO pada tanggal 11 September 2020 adalah ditemukan bengkok panjang enam centimeter, lebar dua centimeter yang diakibatkan oleh benda tumpul dan terasa linu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi Korban WAGIYO alias RIBUT Bin ABDUL LATIP belum mendapatkan santunan untuk pengobatan dari peristiwa pemukulan yang saya alami tersebut;

Terhadap keterangan Saksi Korban tersebut, Para Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak berkeberatan.

3. **Saksi Korban SALAMON FATHAH SLOMON Bin SLAMET** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Korban SALAMON FATHAH SLOMON Bin SLAMET akan memberikan keterangan sehubungan dengan telah menjadi Korban tindakan kekerasan yang dilakukan oleh sekelompok orang yang tidak dikenal;
- Bahwa peristiwa pemukulan terhadap Saksi Korban SALAMON FATHAH SLOMON Bin SLAMET tersebut terjadi pada hari Kamis, tanggal 10 September 2020 sekitar pukul 22.30 WIB di Jalan Bruno-Kutoarjo Km. 21 yang berada di Desa Plipiran, Kecamatan Bruno, Kabupaten Purworejo;
- Bahwa yang melakukan pemukulan terhadap Saksi Korban SALAMON FATHAH SLOMON Bin SLAMET adalah sekelompok orang yang berbaju hitam, akan tetapi untuk nama serta asal orang tersebut Saksi Korban SALAMON FATHAH SLOMON Bin SLAMET tidak mengetahui;
- Bahwa sekelompok orang yang berbaju hitam tersebut melakukan pemukulan terhadap Saksi Korban SALAMON FATHAH SLOMON Bin SLAMET dengan cara memukul dengan tangan mengepal dan pemukulan dengan menggunakan helm serta melakukan pengrusakan pada Pos Ronda dengan menggunakan batu dan kayu dan juga melakukan pengrusakan pada Sepeda Motor Honda Beat milik saudara SURYADI;
- Bahwa dalam melakukan pemukulan terhadap Saksi Korban SALAMON FATHAH SLOMON Bin SLAMET, sekelompok orang yang berbaju hitam tersebut menggunakan tangan kosong dan ada juga yang memukul menggunakan helm serta melakukan pengrusakan pada Pos Ronda dengan menggunakan batu dan kayu;
- Bahwa berawal pada hari Kamis, tanggal 10 September 2020 sekitar pukul 22.30 WIB pada saat Saksi Korban SALAMON FATHAH SLOMON Bin SLAMET sedang bertugas ronda di Pos Ronda bagian Selatan, Saksi Korban SALAMON FATHAH SLOMON Bin SLAMET mendengar ada iring-iringan rombongan yang mengendarai Sepeda Motor di batas

Halaman 15 dari 75 Putusan Nomor 122/Pid.B/2020/PN Pwr



Desa, kemudian karena Saksi Korban SALAMON FATHAH SLOMON Bin SLAMET penasaran ingin melihatnya, Saksi Korban SALAMON FATHAH SLOMON Bin SLAMET langsung menuju ke lokasi batas Desa Plipiran dengan Desa Kemiri tersebut, sesampainya Saksi Korban SALAMON FATHAH SLOMON Bin SLAMET dilokasi tersebut, disana sudah banyak rombongan dari sekelompok orang yang berbaju hitam yang sudah ramai dan terjadi keributan, pada saat itu Saksi Korban SALAMON FATHAH SLOMON Bin SLAMET melihat ada kurang lebih 3 (tiga) orang bersama-sama melakukan pemukulan terhadap saudara FAHRUJI Bin UNTUNG dengan menggunakan tangan kosong dan helm, karena pada waktu itu Saksi Korban SALAMON FATHAH SLOMON Bin SLAMET dalam posisi dibonceng kemudian Saksi Korban SALAMON FATHAH SLOMON Bin SLAMET turun dari Sepeda Motor dan tiba-tiba Saksi Korban SALAMON FATHAH SLOMON Bin SLAMET dikerumuni oleh orang-orang dari kelompok orang yang berbaju hitam tersebut dan orang yang memboncengkan Saksi Korban SALAMON FATHAH SLOMON Bin SLAMET kemudian kabur karena ketakutan, setelah itu Saksi Korban SALAMON FATHAH SLOMON Bin SLAMET dipukuli berkali-kali oleh sekelompok orang yang berbaju hitam tersebut dengan menggunakan tangan kosong dan helm, selanjutnya sekelompok orang yang berbaju hitam tersebut pergi meninggalkan Saksi Korban SALAMON FATHAH SLOMON Bin SLAMET kemudian Saksi Korban SALAMON FATHAH SLOMON Bin SLAMET langsung pergi untuk menyelamatkan diri dengan bersembunyi di parit/selokan, kemudian setelah keadaan aman dan sekelompok orang yang berbaju hitam sudah membubarkan diri Saksi Korban SALAMON FATHAH SLOMON Bin SLAMET pulang kembali ke rumah Saksi Korban SALAMON FATHAH SLOMON Bin SLAMET, pada perjalanan menuju ke rumah Saksi Korban SALAMON FATHAH SLOMON Bin SLAMET sesampainya di Pos Ronda Peniron Kulon, Saksi Korban SALAMON FATHAH SLOMON Bin SLAMET melihat sekelompok orang yang berbaju hitam tersebut merusak bangunan Pos Ronda, kemudian Saksi Korban SALAMON FATHAH SLOMON Bin SLAMET melanjutkan perjalanan menuju ke rumah Saksi Korban SALAMON FATHAH SLOMON Bin SLAMET;

- Bahwa Korban dari peristiwa pemukulan tersebut adalah Saksi Korban SALAMON FATHAH SLOMON Bin SLAMET dan 3 (tiga) orang lainnya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang bernama: saudara FAHRUJI Bin UNTUNG, saudara SURYADI Bin SUPOYO yang Sepeda Motor Honda Beat ikut dirusak dan saudara WAGIYO alias RIBUT Bin ABDUL LATIP yang dipukuli menggunakan helm;

- Bahwa bagian tubuh Saksi Korban SALAMON FATHAH SLOMON Bin SLAMET yang terkena pemukulan pada kejadian tersebut adalah pada bagian dahi kiri;
- Bahwa atas kejadian pemukulan yang Saksi Korban SALAMON FATHAH SLOMON Bin SLAMET alami tersebut pada waktu itu dahi kiri Saksi Korban SALAMON FATHAH SLOMON Bin SLAMET merasa sakit akan tetapi tidak dirawat inap;
- Bahwa foto adegan nomor 7 (tujuh) pada foto rekonstruksi pada BAP Kepolisian tersebut adalah gambaran pada saat Saksi Korban SALAMON FATHAH SLOMON Bin SLAMET datang untuk meleraikan akan tetapi ikut menjadi Korban pemukulan oleh Terdakwa I SLAMET TEGUH RAHAYU alias CACING Bin MARGONO, Terdakwa III AJI SANTOSO alias OTONG Bin AZMAK MUJAYIN dan saudara BOWO (DPO);
- Bahwa ciri-ciri dari pelaku yang memukuli Saksi Korban SALAMON FATHAH SLOMON Bin SLAMET diantaranya adalah bertubuh gemuk yang mirip seperti Terdakwa I SLAMET TEGUH RAHAYU alias CACING Bin MARGONO dan ada juga yang bertubuh tinggi yang mirip dengan Terdakwa III AJI SANTOSO alias OTONG Bin AZMAK MUJAYIN;
- Bahwa Saksi Korban SALAMON FATHAH SLOMON Bin SLAMET belum mendapatkan santunan untuk pengobatan dari peristiwa pemukulan yang Saksi Korban SALAMON FATHAH SLOMON Bin SLAMET alami tersebut;

Terhadap keterangan Saksi Korban tersebut, Para Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak berkeberatan.

4. **Saksi Korban SURYADI Bin SUPOYO** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Korban SURYADI Bin SUPOYO akan memberikan keterangan sehubungan dengan telah menjadi Korban tindakan kekerasan yang dilakukan oleh sekelompok orang yang tidak dikenal;
- Bahwa peristiwa pemukulan terhadap Saksi Korban SURYADI Bin SUPOYO tersebut terjadi pada hari Kamis, tanggal 10 September 2020

Halaman 17 dari 75 Putusan Nomor 122/Pid.B/2020/PN Pwr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekitar pukul 22.30 WIB di Jalan Bruno-Kutoarjo Km. 21 yang berada di Desa Plipiran, Kecamatan Bruno, Kabupaten Purworejo;

- Bahwa yang melakukan pemukulan terhadap Saksi Korban SURYADI Bin SUPOYO adalah sekelompok orang yang berbaju hitam, akan tetapi untuk nama serta asal orang tersebut Saksi Korban SURYADI Bin SUPOYO tidak mengetahui;
- Bahwa sekelompok orang yang berbaju hitam tersebut melakukan pemukulan terhadap Saksi Korban SURYADI Bin SUPOYO dengan cara menghadang Saksi Korban SURYADI Bin SUPOYO yang pada waktu itu sedang mengendarai Sepeda Motor Honda Beat warna Orange, Nomor Polisi: B-3984-KIU, kemudian melakukan pemukulan terhadap Saksi Korban SURYADI Bin SUPOYO dan juga melakukan pengrusakan pada Sepeda Motor Honda Beat milik Saksi Korban SURYADI Bin SUPOYO dengan memukul menggunakan helm dan batu;
- Bahwa dalam melakukan pemukulan terhadap Saksi Korban SURYADI Bin SUPOYO, sekelompok orang yang berbaju hitam tersebut menggunakan tangan kosong dan juga melakukan pengrusakan pada Sepeda Motor Honda Beat warna Orange, Nomor Polisi: B-3984-KIU milik Saksi Korban SURYADI Bin SUPOYO dengan cara memukulnya menggunakan helm dan batu;
- Bahwa berawal pada hari Kamis, tanggal 10 September 2020 sekitar pukul 22.30 WIB pada saat Saksi Korban SURYADI Bin SUPOYO sedang berangkat mengirim kayu menuju ke Indotama Purworejo, dengan mengendarai Sepeda Motor Honda Beat warna Orange, Nomor Polisi: B-3984-KIU milik Saksi Korban SURYADI Bin SUPOYO, kemudian pada saat Saksi Korban SURYADI Bin SUPOYO sampai di gerbang perbatasan antara Kecamatan Bruno dengan Kecamatan Kemiri Saksi Korban SURYADI Bin SUPOYO berpapasan dengan iring-iringan rombongan orang-orang yang memakai baju hitam dari arah Utara yang jumlahnya kurang lebih 100 (seratus) orang, ketika Saksi Korban SURYADI Bin SUPOYO menepi dipinggir jalan, tangan Saksi Korban SURYADI Bin SUPOYO dipukul oleh beberapa orang yang jumlahnya sekitar 5 (lima) orang lebih dengan menggunakan tangan kosong, kemudian mereka juga merusak kayu yang Saksi Korban SURYADI Bin SUPOYO bawa, helm yang Saksi Korban SURYADI Bin SUPOYO pakai serta merusak Sepeda Motor Honda Beat warna Orange, Nomor Polisi: B-3984-KIU yang Saksi Korban SURYADI Bin

Halaman 18 dari 75 Putusan Nomor 122/Pid.B/2020/PN Pwr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUPOYO kendaraai dengan cara dihantam menggunakan batu dan helm, kemudian Saksi Korban SURYADI Bin SUPOYO langsung mencoba melarikan diri dengan mengendarai Sepeda Motor Honda Beat warna Orange, Nomor Polisi: B-3984-KIU milik Saksi Korban SURYADI Bin SUPOYO tersebut menuju kearah Utara untuk menyelamatkan diri dan melaporkan kejadian tersebut kepada Kantor Kecamatan Bruno, selanjutnya Saksi Korban SURYADI Bin SUPOYO pulang kembali ke rumah, pada saat Saksi Korban SURYADI Bin SUPOYO perjalanan pulang kerumah Saksi Korban SURYADI Bin SUPOYO sesampainya di Pos Kampling Desa Plipiran, Saksi Korban SURYADI Bin SUPOYO melihat sekelompok orang yang berbaju hitam tersebut berada disekitar Pos Kampling dan Pos Kampling tersebut pada waktu itu sudah dalam keadaan rusak;

- Bahwa pada waktu itu Pos Kamling Desa Plipiran mengalami kerusakan pada bagian pagar sampingnya dan lampunya juga padam, akan tetapi Saksi Korban SURYADI Bin SUPOYO tidak mengetahui siapa yang telah merusaknya;
- Bahwa Korban dari peristiwa pemukulan tersebut adalah Saksi Korban SURYADI Bin SUPOYO yang dipukul sebanyak 1 (satu) kali menggunakan tangan kosong serta Sepeda Motor Saksi Korban SURYADI Bin SUPOYO juga dirusak dan 3 (tiga) orang lainnya yang bernama: saudara FAHRUJI Bin UNTUNG, saudara SALAMON FATHAH SLOMON Bin SLAMET dan saudara WAGIYO alias RIBUT Bin ABDUL LATIP;
- Bahwa bagian Sepeda Motor Honda Beat warna Orange, Nomor Polisi: B-3984-KIU milik Saksi Korban SURYADI Bin SUPOYO yang mengalami kerusakan adalah pada bagian depan karena dihantam dengan batu, pada *Speedometer* yang hancur, pada kaca spion hancur sebelah kanan;
- Bahwa nilai kerugian yang Saksi Korban SURYADI Bin SUPOYO alami atas peristiwa ini adalah sekitar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- Bahwa foto adegan nomor 3 (tiga) pada foto rekonstruksi pada BAP Kepolisian tersebut adalah gambaran pada saat Saksi Korban SURYADI Bin SUPOYO sedang mengendarai Sepeda Motor kemudian dihadang dan terjadi pemukulan dan perusakan Sepeda Motor;

Halaman 19 dari 75 Putusan Nomor 122/Pid.B/2020/PN Pwr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 19



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Beat waran Orange, Nomor Polisi: B-3984-KIU tersebut adalah milik Saksi Korban SURYADI Bin SUPOYO yang mengalami peristiwa perusakan;
- Bahwa Saksi Korban SURYADI Bin SUPOYO tidak ingat ciri-ciri dari pelaku yang memukuli Saksi Korban SURYADI Bin SUPOYO karena pada waktu kejadian pada malam hari dan gelap;
- Bahwa sudah ada tanggung jawab berupa penggantian atas kerusakan Sepeda Motor milik Saksi Korban SURYADI Bin SUPOYO tersebut;

Terhadap keterangan Saksi Korban tersebut, Para Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak berkeberatan.

5. **Saksi KADRI Bin KASAN REJO** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi KADRI Bin KASAN REJO akan memberikan keterangan sehubungan dengan Saksi KADRI Bin KASAN REJO sebagai Kepala Desa mendapatkan laporan adanya peristiwa pemukulan dan perusakan;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Kamis, tanggal 10 September 2020 sekitar pukul 22.30 WIB di Jalan Bruno-Kutoarjo Km. 21 yang berada di Desa Plipiran, Kecamatan Bruno, Kabupaten Purworejo;
- Bahwa yang menjadi Korban pemukulan (tindakan kekerasan) tersebut adalah warga dari Saksi KADRI Bin KASAN REJO yang berada di Desa Plipiran, Kecamatan Bruno, Kabupaten Purworejo yang bernama: 1. saudara FAHRUJI Bin UNTUNG, 2. saudara WAGIYO alias RIBUT Bin ABDUL LATIP dan 3. saudara SALAMON FATHAH SLOMON Bin SLAMET, sedangkan yang menjadi Korban perusakan barang adalah Saksi Korban SURYADI Bin SUPOYO;
- Bahwa yang melakukan melakukan pemukulan dan perusakan barang milik warga Saksi KADRI Bin KASAN REJO adalah sekelompok orang yang memakai baju seragam Persaudaraan Satu Hati Terate (PSHT), sedangkan untuk masing-masing identitasnya Saksi KADRI Bin KASAN REJO tidak ketahui;
- Bahwa Saksi KADRI Bin KASAN REJO mengetahui adanya kejadian pemukulan dan perusakan barang terhadap warga dari anak kandung Saksi KADRI Bin KASAN REJO yang bernama RATNO yang menelepon dan menginformasikan kepada Saksi KADRI Bin KASAN REJO pada waktu itu;

Halaman 20 dari 75 Putusan Nomor 122/Pid.B/2020/PN Pwr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berawal pada hari Kamis, 10 September 2020 sekitar jam 22.30 WIB pada saat Saksi KADRI Bin KASAN REJO sedang berada di Kebumen untuk menghadiri hajatan di rumah salah seorang teman, kemudian Anak kandung Saksi KADRI Bin KASAN REJO yang bernama RATNO menelepon Saksi KADRI Bin KASAN REJO dan menginformasikan bahwa telah terjadi pemukulan dan pengrusakan barang terhadap beberapa warga Saksi KADRI Bin KASAN REJO yang dilakukan oleh sekelompok orang yang berseragam Persaudaraan Satu Hati Terate (PSHT), kemudian setelah Saksi KADRI Bin KASAN REJO selesai menghadiri hajatan tersebut, Saksi KADRI Bin KASAN REJO langsung pulang, sesampainya di rumah Saksi KADRI Bin KASAN REJO, sudah terdapat anggota dari POLSEK Bruno, anggota dari Koramil Bruno, saudara YOYOK sebagai pembina Persaudaraan Satu Hati Terate (PSHT) Cabang Bruno, saudara MUBAROK selaku Panitia Pelantikan Anggota Persaudaraan Satu Hati Terate (PSHT), mereka semua berkumpul di rumah saya untuk saling klarifikasi atas kejadian pemukulan dan pengrusakan barang yang mana Korbannya adalah warga saya di Desa Plipiran, Kecamatan Bruno, Kabupaten Purworejo;
- Bahwa selain melakukan pemukulan terhadap warga Saksi KADRI Bin KASAN REJO yang bernama 1. saudara FAHRUJI Bin UNTUNG, 2. saudara WAGIYO alias RIBUT Bin ABDUL LATIP dan 3. saudara SALAMON FATHAH SLOMON Bin SLAMET dan perusakan Sepeda Motor milik saudara SURYADI Bin SUPOYO, sekelompok orang anggota Persaudaraan Satu Hati Terate (PSHT) pada waktu itu juga melakukan pengrusakan terhadap Pos Ronda yang berada di Desa Plipiran, Kecamatan Bruno, Kabupaten Purworejo;
- Bahwa pada waktu itu perusakan yang dilakukan terhadap Pos Ronda yang berada di Desa Plipiran, Kecamatan Bruno, Kabupaten Purworejo adalah atap Pos Ronda yang pecah, lampu pada Pos Ronda yang pecah, pagar dan dinding pada Pos Ronda yang patah dan terlepas dari pasangannya;
- Bahwa nilai kerugian atas rusaknya Pos Ronda yang berada di Pos Ronda yang berada di Desa Plipiran, Kecamatan Bruno, Kabupaten Purworejo adalah senilai Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- Bahwa sudah ada kesepakatan perdamaian antara warga Saksi KADRI Bin KASAN REJO dengan pihak Persaudaraan Satu Hati Terate (PSHT) dalam bentuk surat tertulis, sedangkan untuk Sepeda Motor

Halaman 21 dari 75 Putusan Nomor 122/Pid.B/2020/PN Pwr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



milik Saksi Korban SURYADI Bin SUPOYO sudah diperbaiki, akan tetapi untuk pengobatan Korban pemukulan Saksi KADRI Bin KASAN REJO tidak mengetahuinya;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak berkeberatan.

6. **Saksi MUHAMMAD HADIP JAUHARI Bin SOLEHAN** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi MUHAMMAD HADIP JAUHARI Bin SOLEHAN akan memberikan keterangan sehubungan dengan adanya peristiwa pemukulan dan perusakan;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Kamis, tanggal 10 September 2020 sekitar pukul 22.30 WIB di Jalan Bruno-Kutoarjo Km. 21 yang berada di Desa Plipiran, Kecamatan Bruno, Kabupaten Purworejo;
- Bahwa yang telah melakukan pemukulan dan perusakan tersebut adalah beberapa orang dari rombongan Persaudaraan Satu Hati Terate (PSHT) "TERJAL" (Teratai Jalanan) Cabang Wonosobo, yang masing-masing identitasnya Saksi MUHAMMAD HADIP JAUHARI Bin SOLEHAN tidak mengetahui secara pasti;
- Bahwa yang menjadi Korban atas pemukulan dan perusakan tersebut adalah 4 (empat) orang warga Desa Plipiran, Kecamatan Bruno, Kabupaten Purworejo, masing-masing 3 (tiga) orang sebagai Korban pemukulan dan 1 (satu) orang Korban pengrusakan barang berupa Sepeda Motor;
- Bahwa cara pelaku Persaudaraan Satu Hati Terate (PSHT) "TERJAL" (Teratai Jalanan) Cabang Wonosobo dalam melakukan pemukulan adalah pada saat iring-iringan rombongan tersebut kemudian melakukan pemukulan kepada warga, selanjutnya rombongan Persaudaraan Satu Hati Terate (PSHT) "TERJAL" (Teratai Jalanan) Cabang Wonosobo juga melakukan pengrusakan Pos Ronda Desa Plipiran, Kecamatan Bruno, Kabupaten Purworejo;
- Bahwa berawal pada hari Kamis, tanggal 10 September 2020 sekitar pukul 20.30 WIB, Saksi MUHAMMAD HADIP JAUHARI Bin SOLEHAN berangkat bersama dengan rombongan Persaudaraan Satu Hati Terate (PSHT) "TERJAL" (Teratai Jalanan) Cabang Wonosobo dari simpang BRI Bruno menuju kearah Selatan dengan jumlah rombongan kurang lebih 50 (lima puluh) orang dan pada saat kami melewati Jalan Bruno-

Halaman 22 dari 75 Putusan Nomor 122/Pid.B/2020/PN Pwr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kutoarjo Km. 21 yang berada di Desa Plipiran, Kecamatan Bruno, Kabupaten Purworejo, bagian depan rombongan yang Saksi MUHAMMAD HADIP JAUHARI Bin SOLEHAN kawal lancar tidak ada kendala dalam perjalanan hingga sampai ke perbatasan Kecamatan Bruno, akan tetapi pada saat kami bergabung dengan rombongan Persaudaraan Satu Hati Terate (PSHT) "TERJAL" (Teratai Jalanan) Cabang Kebumen dan Cabang Purworejo, salah seorang rombongan yang berada di tengah mengatakan bahwa pada saat melewati Dusun Peniron, Desa Plipiran, Kecamatan Bruno, Kabupaten Purworejo ada yang melempari menggunakan batu dan mengenai Sepeda Motor salah seorang dari rombongan Persaudaraan Satu Hati Terate (PSHT) "TERJAL" (Teratai Jalanan) Cabang Wonosobo, mengetahui hal tersebut kemudian rombongan dari Persaudaraan Satu Hati Terate (PSHT) "TERJAL" (Teratai Jalanan) Cabang Wonosobo, Persaudaraan Satu Hati Terate (PSHT) "TERJAL" (Teratai Jalanan) Cabang Kebumen dan Persaudaraan Satu Hati Terate (PSHT) "TERJAL" (Teratai Jalanan) Cabang Purworejo bergabung menjadi satu rombongan dengan emosi dan salah seorang berkata "*piye nek keluargane dewe dibalangi watu*" (*bagaimana kalau keluarga kita dilempari batu*) kemudian kembali menuju arah Utara yang kemudian pada saat berada di perbatasan Kecamatan Bruno berpapasan dengan seorang laki-laki yang mengendarai Sepeda Motor Honda Beat warna Orange dan selanjutnya laki-laki tersebut dipukuli oleh beberapa orang dari rombongan Persaudaraan Satu Hati Terate (PSHT) "TERJAL" (Teratai Jalanan) Cabang Wonosobo serta Sepeda Motornya juga dipukuli menggunakan helm, selanjutnya Saksi MUHAMMAD HADIP JAUHARI Bin SOLEHAN melerainya karena menurut Saksi MUHAMMAD HADIP JAUHARI Bin SOLEHAN Korban merupakan salah sasaran, kemudian rombongan kembali menuju kearah Utara dan sesampainya di Desa Plipiran, Kecamatan Bruno, Kabupaten Purworejo, sepengetahuan Saksi MUHAMMAD HADIP JAUHARI Bin SOLEHAN sudah terjadi keributan dan pemukulan antara rombongan Persaudaraan Satu Hati Terate (PSHT) "TERJAL" (Teratai Jalanan) Cabang Wonosobo dengan warga Desa Plipiran, Kecamatan Bruno, Kabupaten Purworejo serta terjadi perusakan terhadap sebuah Pos Ronda yang ada dipinggir jalan tersebut, selanjutnya kembali Saksi MUHAMMAD HADIP JAUHARI Bin SOLEHAN melerainya dengan berkata "*tolong hargai tuan rumah*"

Halaman 23 dari 75 Putusan Nomor 122/Pid.B/2020/PN Pwr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



hingga akhirnya keributan tersebut mereda dan gabungan rombongan rombongan Persaudaraan Satu Hati Terate (PSHT) "TERJAL" (Teratai Jalanan) tersebut melanjutkan perjalanan keacara Pelantikan Anggota Baru di Desa Brunosari, Kecamatan Bruno, Kabupaten Purworejo;

- Bahwa setelah kejadian tersebut, Saksi MUHAMMAD HADIP JAUHARI Bin SOLEHAN tetap berada di lokasi kejadian dan meminta maaf atas kejadian tersebut kepada warga Desa Plipiran, Kecamatan Bruno, Kabupaten Purworejo, selanjutnya kami bersama pihak Kepolisian dan beberapa warga Desa Plipiran, Kecamatan Bruno, Kabupaten Purworejo berkumpul di rumah Kepala Desa Plipiran, Kecamatan Bruno, Kabupaten Purworejo untuk melakukan Mediasi perdamaian;
- Bahwa Saksi MUHAMMAD HADIP JAUHARI Bin SOLEHAN tidak mengetahui siapakah yang telah melempar batu kepada rombongan Persaudaraan Satu Hati Terate (PSHT);

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak berkeberatan.

7. Saksi PUJIONO alias PUJI MIJEM Bin SURAMIN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi PUJIONO alias PUJI MIJEM Bin SURAMIN akan memberikan keterangan sehubungan dengan adanya peristiwa pemukulan dan perusakan;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Kamis, tanggal 10 September 2020 sekitar pukul 22.30 WIB di Jalan Bruno-Kutoarjo Km. 21 yang berada di Desa Plipiran, Kecamatan Bruno, Kabupaten Purworejo;
- Bahwa Saksi PUJIONO alias PUJI MIJEM Bin SURAMIN merupakan salah satu anggota Persaudaraan Setia Hati Terate (PSHT) Cabang Wonosobo yang mengikuti acara pelantikan anggota baru PSHT Cabang Purworejo, yang mana dalam rangkaian acara tersebut terjadi peristiwa pemukulan dan perusakan;
- Bahwa acara pelantikan anggota baru PSHT Cabang Purworejo tersebut diadakan pada hari Kamis, tanggal 10 September 2020 yang biasanya dimulai pukul 20.00 WIB sampai dengan pukul 00.00 WIB di halaman SD Brunosari, Kecamatan Bruno, Kabupaten Purworejo;
- Bahwa anggota Persaudaraan Setia Hati Terate (PSHT) Cabang Wonosobo yang berangkat dengan mengendarai Sepeda Motor untuk mengikuti acara pelantikan anggota baru PSHT Cabang Purworejo



tersebut adalah Saksi PUJIONO alias PUJI MIJEM Bin SURAMIN bersama dengan 14 (empat belas) orang lainnya termasuk Para Terdakwa;

- Bahwa sepengetahuan Saksi PUJIONO alias PUJI MIJEM Bin SURAMIN yang menginformasikan adanya acara pelantikan anggota baru Persaudaraan Setia Hati Terate (PSHT) Cabang Purworejo tersebut adalah saudara MUHAMMAD HADIP JAUHARI Bin SOLEHAN melalui *Whatsapp Group* kepada anggota Persaudaraan Setia Hati Terate (PSHT) Cabang Purworejo, anggota baru Persaudaraan Setia Hati Terate (PSHT) Cabang Wonosobo dan anggota baru Persaudaraan Setia Hati Terate (PSHT) Cabang Kebumen dengan maksud untuk mengajak dan meramaikan acara pelantikan anggota baru Persaudaraan Setia Hati Terate (PSHT) Cabang Purworejo tersebut;
- Bahwa pada saat kami rombongan Persaudaraan Setia Hati Terate (PSHT) melakukan perjalanan dari Wonosobo menuju ke perbatasan Kemiri-Bruno, beberapa dari anggota kami menggeber-geberkan Sepeda Motornya, akan tetapi Saksi PUJIONO alias PUJI MIJEM Bin SURAMIN tidak mengetahui siapa anggota yang menggeber-geberkan Sepeda Motornya tersebut karena pada waktu itu Saksi PUJIONO alias PUJI MIJEM Bin SURAMIN berada di barisan depan dengan posisi membonceng saudara ANDI;
- Bahwa Saksi PUJIONO alias PUJI MIJEM Bin SURAMIN tidak melihat secara langsung peristiwa pemukulan tersebut, yang Saksi PUJIONO alias PUJI MIJEM Bin SURAMIN tahu dari informasi teman-teman pada waktu itu bahwa ada yang melempari batu pada saat rombongan kami melewati Pos Ronda Desa Plipiran, Kecamatan Bruno, Kabupaten Purworejo, yang Saksi PUJIONO alias PUJI MIJEM Bin SURAMIN ketahui pada saat itu anggota kami yang bernama Terdakwa I SLAMET TEGUH RAHAYU Als. CACING Bin MARGONO dan Terdakwa III AJI SANTOSO Als. OTONG Bin AZMAK MUJAYIN marah-marah di lokasi kejadian;
- Bahwa Saksi PUJIONO alias PUJI MIJEM Bin SURAMIN tidak ikut melakukan perusakan Pos Ronda dan Sepeda Motor milik warga, yang Saksi PUJIONO alias PUJI MIJEM Bin SURAMIN ketahui pada waktu itu ada informasi yang memberitahukan bahwa ada beberapa anggota kami yang terlibat adu mulut dengan warga di Pos Ronda Desa

Halaman 25 dari 75 Putusan Nomor 122/Pid.B/2020/PN Pwr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Plipiran, Kecamatan Bruno, Kabupaten Purworejo yang berujung dengan perusakan Pos Ronda tersebut, belakangan Saksi PUJIONO alias PUJI MIJEM Bin SURAMIN ketahui dari rekaman video bahwa salah seorang yang melakukan pengrusakan Pos Ronda tersebut adalah Terdakwa I SLAMET TEGUH RAHAYU Als. CACING Bin MARGONO serta pada waktu itu Saksi PUJIONO alias PUJI MIJEM Bin SURAMIN juga melihat Terdakwa III AJI SANTOSO Als. OTONG Bin AZMAK MUJAYIN sedang memegang batang kayu dilokasi Pos Ronda dan langsung Saksi PUJIONO alias PUJI MIJEM Bin SURAMIN tarik dan suruh mundur;

- Bahwa tidak ada yang memprovokasi rombongan anggota Persaudaraan Setia Hati Terate (PSHT) Cabang Wonosobo untuk melakukan tindakan pemukulan dan perusakan tersebut serta tidak ada anggota kami yang membawa senjata tajam pada waktu itu;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak berkeberatan.

8. **Saksi SAPTO UTOMO Bin PUJO** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi SAPTO UTOMO Bin PUJO akan memberikan keterangan sehubungan dengan adanya peristiwa pemukulan dan perusakan;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Kamis, tanggal 10 September 2020 sekitar pukul 22.30 WIB di Jalan Bruno-Kutoarjo Km. 21 yang berada di Desa Plipiran, Kecamatan Bruno, Kabupaten Purworejo;
- Bahwa Saksi SAPTO UTOMO Bin PUJO merupakan salah satu anggota Persaudaraan Setia Hati Terate (PSHT) Cabang Wonosobo yang mengikuti acara pelantikan anggota baru PSHT Cabang Purworejo, yang mana dalam rangkaian acara tersebut terjadi peristiwa pemukulan dan perusakan;
- Bahwa acara pelantikan anggota baru PSHT Cabang Purworejo tersebut diadakan pada hari Kamis, tanggal 10 September 2020 yang biasanya dimulai pukul 20.00 WIB sampai dengan pukul 00.00 WIB di halaman SD Brunosari, Kecamatan Bruno, Kabupaten Purworejo;
- Bahwa Saksi SAPTO UTOMO Bin PUJO ikut tergabung dalam iring-iringan rombongan Persaudaraan Satu Hati Terate (PSHT) Wonosobo pada saat perjalanan menuju keacara pelantikan anggota baru Persaudaraan Satu Hati Terate (PSHT) Cabang Purworejo tersebut,

Halaman 26 dari 75 Putusan Nomor 122/Pid.B/2020/PN Pwr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada saat rombongan kami sampai di perbatasan Kemiri-Bruno dan bergabung dengan rombongan Persaudaraan Satu Hati Terate (PSHT) Cabang Kebumen, ada salah satu anggota kami yang mengatakan bahwa pada saat melewati Pos Ronda, Desa Plipiran, Kecamatan Bruno, Kabupaten Purworejo ada seseorang yang melempari batu, sehingga membuat anggota kami terpancing emosinya;

- Bahwa setelah mengetahui kalau ada orang yang melempari batu kepada anggota rombongan kami, beberapa dari anggota kami terpancing emosinya dan berusaha mencari orang yang melempari batu sambil menuju ke lokasi acara pelantikan tersebut, kemudian pada saat rombongan kami melakukan perjalanan mencari orang yang melempari batu, rombongan tersebut bertemu dengan beberapa orang warga setempat dan terjadi pemukulan terhadap warga tersebut oleh anggota Persaudaraan Satu Hati Terate (PSHT) Cabang Wonosobo serta sempat terjadi perusakan Pos Ronda;
- Bahwa anggota Persaudaraan Setia Hati Terate (PSHT) Cabang Wonosobo yang berangkat dengan mengendarai Sepeda Motor untuk mengikuti acara pelantikan anggota baru PSHT Cabang Purworejo tersebut adalah Saksi SAPTO UTOMO Bin PUJO bersama dengan 14 (empat belas) orang anggota lainnya termasuk Para Terdakwa;
- Bahwa pada saat terjadi peristiwa pemukulan dan perusakan Pos Ronda Saksi SAPTO UTOMO Bin PUJO berada sekitar 25 (dua puluh lima) meter di belakang rombongan yang melakukan aksi pemukulan dan pengrusakan tersebut dan ketika itu kondisinya gelap dengan sedikit pencahayaan;
- Bahwa Saksi SAPTO UTOMO Bin PUJO tidak mengetahui secara pasti siapa yang telah melakukan pemukulan tersebut karena Saksi SAPTO UTOMO Bin PUJO pada waktu kejadian berada di belakang rombongan dan waktu itu kondisinya gelap sehingga Saksi SAPTO UTOMO Bin PUJO tidak melihat peristiwa pemukulan tersebut, akan tetapi pada saat kami melakukan perjalanan pulang dari Bruno, kami sempat mampir untuk minum kopi di sebuah angkringan "Mas Slamet" yang berada di Dusun Sirandu Randusari, pada saat kami minum kopi tersebut kemudian ada beberapa dari anggota kami yang bercerita tentang kejadian pemukulan tersebut dengan mengatakan bahwa yang melakukan pemukulan adalah Terdakwa I SLAMET TEGUH RAHAYU Als. CACING Bin MARGONO kemudian Terdakwa III AJI SANTOSO Als.

Halaman 27 dari 75 Putusan Nomor 122/Pid.B/2020/PN Pwr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

OTONG Bin AZMAK MUJAYIN serta saudara BOWO (DPO) juga ikut melakukan pemukulan dengan menggunakan helm;

- Bahwa Saksi SAPTO UTOMO Bin PUJO tidak ikut melakukan pemukulan terhadap warga sekitar dan perusakan Pos Ronda tersebut;
- Bahwa pada waktu itu Saksi SAPTO UTOMO Bin PUJO melihat Terdakwa II FATAHUL MUJIB Als. FATHUL Bin SONET SUMEDI memukul lampu Pos Ronda dengan menggunakan sebatang kayu hingga lampu tersebut dan akhirnya padam dan pada saat kami mengobrol di angkringan "Mas Slamet" ada yang bercerita bahwa Terdakwa III AJI SANTOSO Als. OTONG Bin AZMAK MUJAYIN ikut mendorong-dorong tiang Pos Ronda;
- Bahwa Saksi SAPTO UTOMO Bin PUJO mengenali salah seorang dalam video pengrusakan tersebut yaitu adalah Terdakwa I SLAMET TEGUH RAHAYU Als. CACING Bin MARGONO;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak berkeberatan.

9. **Saksi BUDI SANTOSO alias BAGONG Bin SUNADI** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi BUDI SANTOSO alias BAGONG Bin SUNADI akan memberikan keterangan sehubungan dengan adanya peristiwa pemukulan dan perusakan;
- Bahwa peristiwa pemukulan tersebut terjadi pada hari Kamis, tanggal 10 September 2020 sekitar pukul 22.00 WIB di Jalan Bruno-Kutoarjo Km. 21 yang berada di Desa Plipiran, Kecamatan Bruno, Kabupaten Purworejo sedangkan peristiwa perusakan tersebut terjadi pada hari Kamis, tanggal 10 September 2020 sekitar pukul 22.30 WIB di Pos Ronda Rt. 003 Rw. 002 Dusun Peniron Desa Plipiran, Kecamatan Bruno, Kabupaten Purworejo;
- Bahwa yang menjadi korban atas peristiwa pemukulan adalah 3 (tiga) orang yaitu: 1. Saudara FAHRUJI Bin UNTUNG, 2. Saudara WAGIYO Als RIBUT Bin ABDUL LATIP dan 3. SALAMON FATKHAH SLOMON Bin SLAMET;
- Bahwa yang menjadi korban atas peristiwa perusakan adalah saudara SURYADI Bin SUPOYO serta bangunan Pos Ronda Rt. 003 Rw. 002 Dusun Peniron Desa Plipiran, Kecamatan Bruno, Kabupaten Purworejo;
- Bahwa yang telah melakukan tindakan pemukulan dan perusakan pada waktu itu adalah rombongan dari Persaudaraan Setia Hati Terate

Halaman 28 dari 75 Putusan Nomor 122/Pid.B/2020/PN Pwr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(PSHT) yang masing-masing identitasnya Saksi BUDI SANTOSO alias BAGONG Bin SUNADI tidak begitu mengetahui;

- Bahwa berawal pada hari Kamis, tanggal 10 September 2020 sekitar jam 21.30 WIB pada saat Saksi BUDI SANTOSO alias BAGONG Bin SUNADI sedang berjaga di Pos Ronda yang berada di Rt. 003 Rw. 002 Dusun Peniron Desa Plipiran, Kecamatan Bruno, Kabupaten Purworejo Saksi BUDI SANTOSO alias BAGONG Bin SUNADI melihat iring-iringan rombongan orang yang mengendarai Sepeda Motor saling berboncengan serta menggunakan seragam warna hitam berlogo PSHT (yang belakangan Saksi BUDI SANTOSO alias BAGONG Bin SUNADI ketahui adalah Persaudaraan Satu Hati Terate) menuju kearah Selatan dengan menggeber-geberkan Sepeda Motornya, karena suara dari Sepeda Motor tersebut sangat mengganggu kemudian Saksi BUDI SANTOSO alias BAGONG Bin SUNADI menegur dengan ucapan: *"Hooy...."* setelah itu ada 4 (empat) orang yang sudah melewati Pos Ronda dan kembali lagi ke arah Pos Ronda dan kemudian bertemu dengan Saksi BUDI SANTOSO alias BAGONG Bin SUNADI, yang Saksi BUDI SANTOSO alias BAGONG Bin SUNADI ingat salah satu pengendaranya berbadan gemuk mengatakan kepada Saksi BUDI SANTOSO alias BAGONG Bin SUNADI *"ngopo lek..? nek wani rene maju karo PSHT"* (ada apa pak..? kalau berani sini maju sama PSHT), lalu kemudian keempat orang tersebut kembali kearah Selatan, setelah itu saya pergi kearah Selatan dengan tujuan untuk menemui rombongan PSHT tersebut dan setelah sampai di Jalan Perbatasan Bruno-Kemiri Saksi BUDI SANTOSO alias BAGONG Bin SUNADI bertemu dengan rombongan PSHT, disana Saksi BUDI SANTOSO alias BAGONG Bin SUNADI mengatakan meminta maaf dan meminta untuk tidak membuat keributan di daerah sini, setelah Saksi BUDI SANTOSO alias BAGONG Bin SUNADI mengatakan hal tersebut beberapa orang dari anggota PSHT menjawab dengan berkata: *"iya.."* akan tetapi ada beberapa orang dari anggota PSHT yang pada waktu itu berada disebelah Selatan mengatakan: *"sopo sing nyeneni? antemi wae"* (siapa yang memarahi? pukuli saja) karena situasinya semakin memanas kemudian Saksi BUDI SANTOSO alias BAGONG Bin SUNADI langsung pergi dari lokasi tersebut untuk menuju ke Kantor Kecamatan Bruno untuk melaporkan kejadian tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menerima laporan Saksi BUDI SANTOSO alias BAGONG Bin SUNADI tersebut para petugas dari POLSEK Bruno, petugas dari Koramil Bruno beserta para korban pemukulan tersebut berkumpul di rumah Bapak KADRI, Kepala Desa Plipiran, Kecamatan Bruno, Kabupaten Purworejo untuk menyelesaikan permasalahan tersebut;
- Bahwa akibat dari perusakan terhadap Pos Ronda yang berada di Rt. 003 Rw. 002 Dusun Peniron Desa Plipiran, Kecamatan Bruno, Kabupaten Purworejo adalah rusak pada bagian asbes dan dinding Pos Ronda tersebut;
- Bahwa yang mengatakan *"ngopo lek..? nek wani rene maju karo PSHT"* (*ada apa pak..? kalau berani sini maju sama PSHT*) adalah Terdakwa III AJI SANTOSO alias OTONG Bin (Alm) AZMAK MUJAYIN;
- Bahwa terhadap barang bukti-barang berupa:
 - 1) 1 (satu) buah Fitting lampu warna putih, kondisi tidak ada penutupnya dan tidak terdapat lampu/bohlam adalah barang yang dirusak pelaku di Pos Ronda;
 - 2) 3 (tiga) bilah bambu pagar dinding pos ronda, terdapat cat warna merah dan putih, kondisi terlepas dari Pos Ronda Rw. 001 Rt. 001 dan ada yang pecah dan patah adalah barang yang digunakan pelaku untuk melakukan pengrusakan Pos Ronda;
 - 3) 6 (enam) batang ranting kayu Jati, berbagai ukuran panjang sekitar 80cm sampai dengan 110 cm adalah barang yang digunakan pelaku untuk melakukan pengrusakan Pos Ronda;
 - 4) 2 (dua) buah batu kali adalah barang yang digunakan pelaku untuk melakukan pengrusakan Pos Ronda;
 - 5) 1 (satu) lembar baju/hem warna putih motif titik-titik hitam segitiga merk NOVILO adalah baju yang dipakai oleh korban FAHRUJI Bin UNTUNG;
 - 6) 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Honda Beat No. Pol. B-3984-KIU type NC11BF1D A/T Nomor Rangka: MH1JFD219DK240538, Nomor Mesin: JFD2E244919 warna orange biru tahun pembuatan 2013 adalah milik korban SURYADI Bin SUPOYO yang dirusak oleh pelaku;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak berkeberatan.

Halaman 30 dari 75 Putusan Nomor 122/Pid.B/2020/PN Pwr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



10. **Saksi UNTORO, S.H. Bin RIYOTO** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi UNTORO, S.H. Bin RIYOTO akan memberikan keterangan sehubungan dengan adanya peristiwa pemukulan dan perusakan;
- Bahwa peristiwa pemukulan dan perusakan tersebut terjadi pada hari Kamis, tanggal 10 September 2020 malam hari di Jalan Bruno-Kutoarjo Km. 21 yang berada di Desa Plipiran, Kecamatan Bruno, Kabupaten Purworejo;
- Bahwa Saksi UNTORO, S.H. Bin RIYOTO mengetahui adanya peristiwa pemukulan dan perusakan tersebut ketika Saksi UNTORO, S.H. Bin RIYOTO sebagai Anggota Kepolisian POLRES Purworejo yang menerima laporan adanya peristiwa pemukulan dan perusakan yang dilaporkan oleh saudara KADRI Bin KASAN REJO selaku Kepala Desa Plipiran, Kecamatan Bruno, Kabupaten Purworejo pada hari Kamis, tanggal 10 September 2020 sekitar pukul 23.00 WIB;
- Bahwa setelah menerima adanya laporan tersebut, kemudian Saksi UNTORO, S.H. Bin RIYOTO bersama dengan Tim dari Sat Reskrim POLRES Purworejo berangkat menuju ke lokasi kejadian perkara yang berada di Desa Plipiran, Kecamatan Bruno, Kabupaten Purworejo, sesampainya disana Saksi UNTORO, S.H. Bin RIYOTO langsung menuju ke rumah saudara KADRI Bin KASAN REJO selaku Kepala Desa Plipiran, Kecamatan Bruno, Kabupaten Purworejo;
- Bahwa yang menjadi Korban atas peristiwa pemukulan adalah 3 (tiga) orang yaitu: 1. saudara FAHRUJI Bin UNTUNG, 2. saudara WAGIYO Als RIBUT Bin ABDUL LATIP dan 3. saudara SALAMON FATKHAH SLOMON Bin SLAMET;
- Bahwa yang menjadi Korban atas peristiwa perusakan adalah saudara SURYADI Bin SUPOYO serta bangunan Pos Ronda Rt. 003 Rw. 002 Dusun Peniron Desa Plipiran, Kecamatan Bruno, Kabupaten Purworejo;
- Bahwa pada saat kami Tim dari Satuan Reserse Kriminal POLRES Purworejo melakukan penyelidikan dan pengumpulan data di tempat kejadian perkara serta melakukan indentifikasi pada rekaman video kejadian tersebut, kami mendapatkan informasi dan keterangan guna mengungkap pelaku kejadian pemukulan dan perusakan tersebut, pelaku tersebut adalah rombongan dari Persaudaraan Satu Hati Terate (PSHT) yang terdiri dari 5 (lima) orang yaitu: 1. Terdaka I SLAMET



TEGUH RAHAYU Als CACING Bin MARGONO, 2. Terdakwa II FATAHUL MUJIB Als. FATHUL Bin SONET SUMEDI, 3. Terdakwa III AJI SANTOSO Als OTONG Bin (Alm) AZMAK MUJAYIN, 4. Saudara YUDHI WAHYU PRASTYANTO (Terdakwa dalam berkas perkara Nomor 123/Pid.B/2020/PN Pwr) dan 5. saudara ARIF GUNANTO Bin ROMADI (Terdakwa dalam berkas perkara Nomor 123/Pid.B/2020/PN Pwr);

- Bahwa setelah kami melakukan interogasi dengan orang-orang yang ada di tempat kejadian perkara dan Para Terdakwa pada waktu itu serta melakukan indentifikasi pada rekaman video kejadian tersebut, maka peran dari masing-masing Para Terdakwa adalah sebagai berikut:

- 1) Terdakwa I SLAMET TEGUH RAHAYU Als CACING Bin MARGONO: melakukan pemukulan terhadap seorang laki-laki yang berbaju putih yang bernama saudara FAHRUJI Bin UNTUNG dengan tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai dada sebelah kiri serta melempari atap Pos Ronda Desa Plipiran, Kecamatan Bruno, Kabupaten Purworejo yang terbuat dari asbes dengan menggunakan batu kerikil;
- 2) Terdakwa II FATAHUL MUJIB Als. FATHUL Bin SONET SUMEDI: melakukan pemukulan/perusakan terhadap lampu yang ada di Pos Ronda Desa Plipiran, Kecamatan Bruno, Kabupaten Purworejo dengan menggunakan 1 (satu) buah batang bambu sehingga mengakibatkan lampu tersebut pecah dan mati;
- 3) Terdakwa III AJI SANTOSO Als OTONG Bin AZMAK MUJAYIN: melakukan pemukulan terhadap seorang laki-laki yang berbaju putih yang bernama saudara FAHRUJI Bin UNTUNG dengan tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai punggung serta mendorong-dorong dan memukul Pos Ronda Desa Plipiran, Kecamatan Bruno, Kabupaten Purworejo dengan menggunakan kayu sepanjang 1 (satu) meter;
- 4) saudara YUDHI WAHYU PRASTYANTO Bin PRIYANTO (Terdakwa dalam berkas perkara Nomor 123/Pid.B/2020/PN Pwr): melakukan pemukulan terhadap seorang laki-laki yang berbaju putih yang bernama saudara FAHRUJI Bin UNTUNG dengan tangan kanan sebanyak 2 (dua) dengan tangan kanan mengepal mengenai tangan



Korban yang pada waktu itu digunakan untuk melindungi wajahnya serta mengenai dada sebelah kiri Korban;

5) saudara ARIF GUNANTO Bin ROMADI (Terdakwa dalam berkas perkara Nomor 123/Pid.B/2020/PN Pwr): melakukan pemukulan terhadap seorang warga dengan tangan kosong mengepal mengenai bagian punggung serta merusak Pos Ronda Desa Plipiran, Kecamatan Bruno, Kabupaten Purworejo dengan menggunakan sebatang kayu;

- Bahwa menurut informasi yang Saksi UNTORO, S.H. Bin RIYOTO terima, penyebab yang menjadikan Para Terdakwa melakukan tindakan pemukulan dan perusakan adalah berawal dari iring-iringan Sepeda Motor dari rombongan PSHT (Persaudaraan Setia Hati Terate), rombongan PSHT (Persaudaraan Setia Hati Terate) tersebut pada waktu itu menggeber-geber Sepeda Motor yang mereka kendarai sehingga menimbulkan suara berisik atau kebisingan, kemudian pada saat mereka melewati Pos Ronda yang berada di Dusun Peniron Rt. 003 Rw. 002, Desa Plipiran, Kecamatan Bruno, Kabupaten Purworejo, ada seorang warga yang menegur rombongan tersebut, serta ada seseorang yang melempari batu kepada rombongan PSHT (Persaudaraan Setia Hati Terate) tersebut;

- Bahwa terhadap barang bukti-barang bukti berupa:

- 1) 1 (satu) buah Fitting lampu warna putih, kondisi tidak ada penutupnya dan tidak terdapat lampu/bohlam adalah barang yang dirusak oleh Terdakwa II FATAHUL MUJIB Als. FATHUL Bin SONET SUMEDI di Pos Ronda;
- 2) 3 (tiga) bilah bambu pagar dinding pos ronda, terdapat cat warna merah dan putih, kondisi terlepas dari Pos Ronda Rw. 001 Rt. 001 dan ada yang pecah dan patah adalah barang yang digunakan pelaku untuk melakukan perusakan Pos Ronda dan pada waktu itu Saksi UNTORO, S.H. Bin RIYOTO temukan di lokasi kejadian;
- 3) 6 (enam) batang ranting kayu Jati, berbagai ukuran panjang sekitar 80 cm sampai dengan 110 cm adalah barang yang digunakan pelaku untuk melakukan perusakan Pos Ronda;
- 4) 2 (dua) buah batu kali adalah barang yang digunakan pelaku untuk melakukan pengrusakan Pos Ronda;



- 5) 1 (satu) lembar baju/hem warna putih motif titik-titik hitam segitiga merk NOVILO adalah baju yang dipakai oleh saudara FAHRUJI Bin UNTUNG;
- 6) 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Honda Beat No. Pol. B-3984-KIU type NC11BF1D A/T Nomor Rangka: MH1JFD219DK240538, Nomor Mesin: JFD2E244919 warna orange biru tahun pembuatan 2013 adalah milik saudara SURYADI Bin SUPOYO yang dirusak oleh pelaku;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak berkeberatan.

11. Saksi YUDHY WAHYU PRASTYANTO Bin PRIYANTO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi YUDHY WAHYU PRASTYANTO Bin PRIYANTO akan memberikan keterangan sehubungan dengan adanya peristiwa pemukulan dan perusakan;
- Bahwa Saksi YUDHY WAHYU PRASTYANTO Bin PRIYANTO adalah Terdakwa dalam berkas perkara Nomor 123/Pid.B/2020/PN Pwr;
- Bahwa peristiwa pemukulan dan perusakan tersebut terjadi pada hari Kamis, tanggal 10 September 2020 malam hari sekitar pukul 22.30 WIB di Jalan Bruno-Kutoarjo Km. 21 yang berada di Desa Plipiran, Kecamatan Bruno, Kabupaten Purworejo;
- Bahwa yang menjadi obyek sasaran dalam kejadian tersebut adalah barang dan juga orang, untuk barang yang menjadi obyek sasaran perusakan adalah Pos Ronda milik Desa Plipiran, Kecamatan Bruno, Kabupaten Purworejo, sedangkan untuk orang yang menjadi obyek pemukulan adalah seseorang warga berjenis kelamin laki-laki yang pada saat kejadian memakai baju warna putih;
- Bahwa pada waktu itu yang melakukan pemukulan terhadap orang adalah Saksi YUDHY WAHYU PRASTYANTO Bin PRIYANTO (Terdakwa dalam berkas perkara Nomor 123/Pid.B/2020/PN Pwr) dan juga ada beberapa teman-teman yang lain, yaitu: 1. Terdakwa I SLAMET TEGUH RAHAYU Als. CACING Bin MARGONO, 2. Terdakwa III AJI SANTOSO Als. OTONG Bin AZMAK MUJAYIN, 3. Saudara ARIF GUNANTO Bin ROMADI (Terdakwa dalam berkas perkara Nomor 122/Pid.B/2020/PN Pwr) dan 4. Saudara BOWO (DPO), sedangkan yang melakukan perusakan terhadap barang adalah: 1. Saudara BOWO (DPO), 2. Terdakwa I SLAMET TEGUH RAHAYU Als. CACING Bin MARGONO,

Halaman 34 dari 75 Putusan Nomor 122/Pid.B/2020/PN Pwr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Terdakwa II FATAHUL MUJIB Als. FATHUL Bin SONET SUMEDI, 4. Terdakwa III AJI SANTOSO Als. OTONG Bin AZMAK MUJAYIN;
- Bahwa cara Saksi YUDHY WAHYU PRASTYANTO Bin PRIYANTO (Terdakwa dalam berkas perkara Nomor 123/Pid.B/2020/PN Pwr) dan kawan-kawan dalam melakukan pemukulan terhadap seorang laki-laki yang berbaju putih tersebut adalah dengan cara memukul sebanyak 2 (dua) kali menggunakan tangan kanan dan tangan kiri mengenai bagian dada, kemudian Saudara BOWO (DPO) melakukan pemukulan dengan menggunakan helm mengenai kepala Korban, kemudian saudara ARIF GUNANTO Bin ROMADI (Terdakwa dalam berkas perkara Nomor 123/Pid.B/2020/PN Pwr) melakukan pemukulan dengan tangan kosong, sedangkan untuk kawan-kawan yang lain Saksi YUDHY WAHYU PRASTYANTO Bin PRIYANTO (Terdakwa dalam berkas perkara Nomor 123/Pid.B/2020/PN Pwr) tidak melihat pemukulan terhadap orang secara langsung;
 - Bahwa cara kawan-kawan Saksi YUDHY WAHYU PRASTYANTO Bin PRIYANTO (Terdakwa dalam berkas perkara Nomor 123/Pid.B/2020/PN Pwr) dalam melakukan perusakan terhadap barang adalah dengan cara Saudara BOWO (DPO) naik ke atas Pos Ronda Desa Plipiran dan merusak lampu Pos Ronda dengan cara memukul dengan menggunakan helm, sedangkan untuk kawan-kawan yang lain Saksi YUDHY WAHYU PRASTYANTO Bin PRIYANTO (Terdakwa dalam berkas perkara Nomor 123/Pid.B/2020/PN Pwr) tidak melihat perusakan terhadap barang secara langsung;
 - Bahwa berawal pada hari Kamis, tanggal 10 September 2020 sekitar pukul 09.00 WIB Saksi YUDHY WAHYU PRASTYANTO Bin PRIYANTO (Terdakwa dalam berkas perkara Nomor 123/Pid.B/2020/PN Pwr) mendapat kiriman melalui aplikasi *Whatsapp* yang pada pokoknya mengundang Saksi YUDHY WAHYU PRASTYANTO Bin PRIYANTO (Terdakwa dalam berkas perkara Nomor 123/Pid.B/2020/PN Pwr) bersama rekan-rekan Persaudaraan Setia Hati Terate (PSHT) TERJAL Wonosobo untuk menghadiri Pelantikan dan Pengesahan anggota baru Persaudaraan Setia Hati Terate (PSHT) di Wilayah Kecamatan Bruno, Kabupaten Purworejo, undangan melalui aplikasi *Whatsapp* juga dikirimkan kepada Persaudaraan Setia Hati Terate (PSHT) TERJAL Temanggung, Persaudaraan Setia Hati Terate (PSHT) TERJAL Magelang dan Persaudaraan Setia Hati Terate (PSHT) TERJAL

Halaman 35 dari 75 Putusan Nomor 122/Pid.B/2020/PN Pwr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kebumen, selanjutnya sekitar pukul 20.00 WIB saudara ARIF GUNANTO Bin ROMADI (Terdakwa dalam berkas perkara Nomor 123/Pid.B/2020/PN Pwr) mendatangi rumah Saksi YUDHY WAHYU PRASTYANTO Bin PRIYANTO (Terdakwa dalam berkas perkara Nomor 123/Pid.B/2020/PN Pwr) dan mengatakan “*wes ditunggu bocah-bocah*” (*sudah ditunggu anak-anak*) kemudian setelah Saksi YUDHY WAHYU PRASTYANTO Bin PRIYANTO (Terdakwa dalam berkas perkara Nomor 123/Pid.B/2020/PN Pwr) ganti baju selanjutnya Saksi YUDHY WAHYU PRASTYANTO Bin PRIYANTO (Terdakwa dalam berkas perkara Nomor 123/Pid.B/2020/PN Pwr) berboncengan dengan saudara ARIF GUNANTO Bin ROMADI (Terdakwa dalam berkas perkara Nomor 123/Pid.B/2020/PN Pwr) menggunakan Sepeda Motor Honda Scoopy milik saudara ARIF GUNANTO Bin ROMADI (Terdakwa dalam berkas perkara Nomor 123/Pid.B/2020/PN Pwr) untuk menuju ke Pasar Randusari, dan setelah kami sampai ke tempat tersebut, Saksi YUDHY WAHYU PRASTYANTO Bin PRIYANTO (Terdakwa dalam berkas perkara Nomor 123/Pid.B/2020/PN Pwr) melihat anggota PSHT Terjal Wonosobo lainnya sudah berkumpul, kemudian kami melanjutkan perjalanan ke arah Kecamatan Bruno, Kabupaten Purworejo, sesampainya rombongan kami di depan Bank BRI BRUNO, kami bertemu dengan saudara MUHAMMAD HADIP JAUHARI Bin SOLEHAN dan saudara MUHAMMAD HADIP JAUHARI Bin SOLEHAN mengatakan bahwa agar rombongan menjemput rombongan dari PSHT Terjal Kebumen di perbatasan Bruno-Kemiri, setelah kami sampai di perbatasan Bruno-Kemiri tersebut ternyata rombongan PSHT Terjal Kebumen sudah berada di tempat tersebut yang jumlahnya sekitar 50 (lima puluh) orang, selanjutnya rombongan tersebut bergabung dengan rombongan kami, kemudian salah satu rombongan kami ada yang mengatakan “*nyong kebalang watu*” (*saya dilempari batu*) akan tetapi waktu itu Saksi YUDHY WAHYU PRASTYANTO Bin PRIYANTO (Terdakwa dalam berkas perkara Nomor 123/Pid.B/2020/PN Pwr) tidak mengetahui yang mengatakan hal tersebut, mengetahui hal tersebut kemudian anggota kami yang lain terpancing emosinya dan bermaksud untuk mencari orang yang melempar batu tersebut sambil melakukan iring-iringan Sepeda Motor dan menggeber-geberkan knalpot Sepeda Motor, sesampainya kami di Pos Ronda Desa Plipiran, Kecamatan Bruno, Kabupaten Purworejo ada yang mengatakan “*kie..kie*” (*ini..ini*)

Halaman 36 dari 75 Putusan Nomor 122/Pid.B/2020/PN Pwr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sambil menunjuk gardu yang diduga merupakan tempat pelemparan batu dan kebetulan waktu itu di tempat Pos Ronda Desa Plipiran, Kecamatan Bruno, Kabupaten Purworejo tersebut terdapat 2 (dua) orang laki-laki yang berdiri dan salah satunya lari sedangkan yang satu orang sudah dikelilingi banyak orang dari PSHT Terjal selanjutnya Saksi YUDHY WAHYU PRASTYANTO Bin PRIYANTO (Terdakwa dalam berkas perkara Nomor 123/Pid.B/2020/PN Pwr) ikut mendekat dan Saksi YUDHY WAHYU PRASTYANTO Bin PRIYANTO (Terdakwa dalam berkas perkara Nomor 123/Pid.B/2020/PN Pwr) melihat saudara BOWO (DPO) memukul orang tersebut pada bagian kepala menggunakan helm sebanyak 1 (satu) kali, dan Saksi YUDHY WAHYU PRASTYANTO Bin PRIYANTO (Terdakwa dalam berkas perkara Nomor 123/Pid.B/2020/PN Pwr) ikut memukul sebanyak 2 (dua) kali pada bagian dada dan juga saudara ARIF GUNANTO Bin ROMADI (Terdakwa dalam berkas perkara Nomor 123/Pid.B/2020/PN Pwr) juga ikut memukul namun berapa kali Saksi YUDHY WAHYU PRASTYANTO Bin PRIYANTO (Terdakwa dalam berkas perkara Nomor 123/Pid.B/2020/PN Pwr) tidak mengetahui secara pasti dan pada saat itu Saksi YUDHY WAHYU PRASTYANTO Bin PRIYANTO (Terdakwa dalam berkas perkara Nomor 123/Pid.B/2020/PN Pwr) ditarik ke belakang oleh saudara RAFI dari Terjal Magelang, kemudian pada saat itu Saksi YUDHY WAHYU PRASTYANTO Bin PRIYANTO (Terdakwa dalam berkas perkara Nomor 123/Pid.B/2020/PN Pwr) melihat saudara BOWO (DPO) dan saudara FAJAR sedang berada di Pos Ronda Desa Plipiran, Kecamatan Bruno, Kabupaten Purworejo melakukan perusakan lampu dengan cara dipukul menggunakan helm dan juga banyak yang melempari Pos Ronda Desa Plipiran, Kecamatan Bruno, Kabupaten Purworejo tersebut menggunakan batu namun Saksi YUDHY WAHYU PRASTYANTO Bin PRIYANTO (Terdakwa dalam berkas perkara Nomor 123/Pid.B/2020/PN Pwr) tidak mengetahui siapa saja yang melempar batu-batu tersebut;

- Bahwa yang membuat Saksi YUDHY WAHYU PRASTYANTO Bin PRIYANTO (Terdakwa dalam berkas perkara Nomor 123/Pid.B/2020/PN Pwr) dan kawan-kawan menjadi emosi dan melakukan pemukulan serta perusakan adalah karena ada yang melempar batu dan memaki rombongan kami dengan kata “celeng” (babi hutan) kepada rombongan kami;

Halaman 37 dari 75 Putusan Nomor 122/Pid.B/2020/PN Pwr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan barang bukti video yang diputar, orang yang melakukan perusakan pada Pos Ronda Desa Plipiran yang ada dalam video tersebut adalah Terdakwa I SLAMET TEGUH RAHAYU Als. CACING Bin MARGONO (Terdakwa dalam berkas perkara Nomor 123/Pid.B/2020/PN Pwr);
- Bahwa Saksi YUDHY WAHYU PRASTYANTO Bin PRIYANTO pada saat memberikan keterangan di Kepolisian tidak ada yang mengarahkan dan memaksa;
- Bahwa Saksi YUDHY WAHYU PRASTYANTO Bin PRIYANTO (Terdakwa dalam berkas perkara Nomor 123/Pid.B/2020/PN Pwr) mengetahui secara pasti siapa saja yang telah melakukan pemukulan terhadap orang dan perusakan barang pada saat pemeriksaan di Kepolisian;
- Bahwa yang telah memberikan ganti rugi berupa sejumlah uang atas kejadian tersebut adalah saudara PRIYANTO yang tidak lain adalah bapak kandung dari Saksi YUDHY WAHYU PRASTYANTO Bin PRIYANTO (Terdakwa dalam berkas perkara Nomor 123/Pid.B/2020/PN Pwr);

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak berkeberatan.

12. Saksi ARIF GUNANTO Bin ROMADI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi ARIF GUNANTO Bin ROMADI akan memberikan keterangan sehubungan dengan adanya peristiwa pemukulan dan perusakan;
- Bahwa Saksi ARIF GUNANTO Bin ROMADI adalah Terdakwa dalam berkas perkara Nomor 123/Pid.B/2020/PN Pwr;
- Bahwa peristiwa pemukulan dan perusakan tersebut terjadi pada hari Kamis, tanggal 10 September 2020 malam hari sekitar pukul 22.30 WIB di Jalan Bruno-Kutoarjo Km. 21 yang berada di Desa Plipiran, Kecamatan Bruno, Kabupaten Purworejo;
- Bahwa yang menjadi obyek sasaran dalam kejadian tersebut adalah barang dan juga orang, untuk barang yang menjadi obyek sasaran pengrusakan adalah Pos Ronda milik Desa Plipiran, Kecamatan Bruno, Kabupaten Purworejo, sedangkan untuk orang yang menjadi obyek pemukulan adalah seseorang warga berjenis kelamin laki-laki yang pada saat kejadian memakai baju warna putih;

Halaman 38 dari 75 Putusan Nomor 122/Pid.B/2020/PN Pwr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada waktu itu yang melakukan pemukulan terhadap orang adalah Saksi ARIF GUNANTO Bin ROMADI (Terdakwa dalam berkas perkara Nomor 123/Pid.B/2020/PN Pwr) dan juga ada beberapa teman yang lain, yaitu: 1. Terdakwa I SLAMET TEGUH RAHAYU Als. CACING Bin MARGONO, 2. Terdakwa III AJI SANTOSO Als. OTONG Bin AZMAK MUJAYIN, 3. saudara YUDHY WAHYU PRASTYANTO Bin PRIYANTO (Terdakwa dalam berkas perkara Nomor 123/Pid.B/2020/PN Pwr) dan 4. Saudara BOWO (DPO), sedangkan yang melakukan perusakan terhadap barang adalah anggota dari rombongan Persaudaraan Satu Hati Terate (PSHT) yang identitasnya Saksi ARIF GUNANTO Bin ROMADI (Terdakwa dalam berkas perkara Nomor 123/Pid.B/2020/PN Pwr) tidak mengetahui;
- Bahwa cara Saksi ARIF GUNANTO Bin ROMADI (Terdakwa dalam berkas perkara Nomor 123/Pid.B/2020/PN Pwr) dalam melakukan pemukulan terhadap seorang laki-laki yang berbaju putih tersebut adalah dengan cara memukul sebanyak 1 (satu) kali menggunakan tangan kanan mengenai bagian kepala;
- Bahwa cara kawan-kawan dari Saksi ARIF GUNANTO Bin ROMADI (Terdakwa dalam berkas perkara Nomor 123/Pid.B/2020/PN Pwr) rombongan PSHT Terjal Wonosobo dalam melakukan perusakan terhadap Pos Ronda Desa Plipiran dengan cara melepas/mencopot pagar yang ada disamping Pos Ronda Desa Plipiran tersebut;
- Bahwa berawal pada hari Kamis, tanggal 10 September 2020 sekitar pukul 09.00 WIB Saksi ARIF GUNANTO Bin ROMADI (Terdakwa dalam berkas perkara Nomor 123/Pid.B/2020/PN Pwr) mendapat kiriman melalui aplikasi *Whatsapp* yang pada pokoknya mengundang Saksi ARIF GUNANTO Bin ROMADI (Terdakwa dalam berkas perkara Nomor 123/Pid.B/2020/PN Pwr) bersama rekan-rekan Persaudaraan Setia Hati Terate (PSHT) TERJAL Wonosobo untuk menghadiri Pelantikan dan Pengesahan anggota baru Persaudaraan Setia Hati Terate (PSHT) di Wilayah Kecamatan Bruno, Kabupaten Purworejo, undangan melalui aplikasi *Whatsapp* juga dikirimkan kepada Persaudaraan Setia Hati Terate (PSHT) TERJAL Temanggung, Persaudaraan Setia Hati Terate (PSHT) TERJAL Magelang dan Persaudaraan Setia Hati Terate (PSHT) TERJAL Kebumen, selanjutnya sekitar pukul 20.00 WIB saya mendatangi rumah saudara YUDHY WAHYU PRASTYANTO Bin PRIYANTO (Terdakwa dalam berkas perkara Nomor

Halaman 39 dari 75 Putusan Nomor 122/Pid.B/2020/PN Pwr



123/Pid.B/2020/PN Pwr) dan mengatakan "*wes ditunggu bocah-bocah*" (*sudah ditunggu anak-anak*) kemudian setelah saudara YUDHY WAHYU PRASTYANTO Bin PRIYANTO (Terdakwa dalam berkas perkara Nomor 123/Pid.B/2020/PN Pwr) ganti baju selanjutnya Saksi ARIF GUNANTO Bin ROMADI (Terdakwa dalam berkas perkara Nomor 123/Pid.B/2020/PN Pwr) berboncengan dengan saudara YUDHY WAHYU PRASTYANTO Bin PRIYANTO (Terdakwa dalam berkas perkara Nomor 123/Pid.B/2020/PN Pwr) menggunakan Sepeda Motor Honda Scoopy milik Saksi ARIF GUNANTO Bin ROMADI (Terdakwa dalam berkas perkara Nomor 123/Pid.B/2020/PN Pwr) untuk menuju ke Pasar Randusari, dan setelah kami sampai ke tempat tersebut, Saksi melihat anggota PSHT Terjal Wonosobo lainnya sudah berkumpul, kemudian kami melanjutkan perjalanan ke arah Kecamatan Bruno, Kabupaten Purworejo, sesampainya rombongan kami di depan Bank BRI BRUNO, kami bertemu dengan saudara MUHAMMAD HADIP JAUHARI Bin SOLEHAN dan saudara MUHAMMAD HADIP JAUHARI Bin SOLEHAN mengatakan bahwa agar rombongan menjemput rombongan dari PSHT Terjal Kebumen di perbatasan Bruno-Kemiri, setelah kami sampai di perbatasan Bruno-Kemiri tersebut ternyata rombongan PSHT Terjal Kebumen sudah berada di tempat tersebut yang jumlahnya sekitar 50 (lima puluh) orang, selanjutnya rombongan tersebut bergabung dengan rombongan kami, kemudian salah satu rombongan kami ada yang mengatakan "*nyong kebalang watu*" (*saya dilempari batu*) akan tetapi waktu itu Saksi ARIF GUNANTO Bin ROMADI (Terdakwa dalam berkas perkara Nomor 123/Pid.B/2020/PN Pwr) tidak mengetahui yang mengatakan hal tersebut, mengetahui hal tersebut kemudian anggota kami yang lain terpancing emosinya dan bermaksud untuk mencari orang yang melempar batu tersebut sambil melakukan iring-iringan Sepeda Motor dan menggeber-geberkan knalpot Sepeda Motor, sesampainya kami di Pos Ronda Desa Plipiran, Kecamatan Bruno, Kabupaten Purworejo ada yang mengatakan "*kie..kie*" (*ini..ini*) sambil menunjuk gardu yang diduga merupakan tempat pelemparan batu dan kebetulan waktu itu di tempat Pos Ronda Desa Plipiran, Kecamatan Bruno, Kabupaten Purworejo tersebut terdapat 2 (dua) orang laki-laki yang berdiri dan salah satunya lari sedangkan yang satu orang sudah dikelilingi banyak orang dari PSHT Terjal selanjutnya Saksi ARIF GUNANTO Bin ROMADI (Terdakwa

Halaman 40 dari 75 Putusan Nomor 122/Pid.B/2020/PN Pwr



dalam berkas perkara Nomor 123/Pid.B/2020/PN Pwr) ikut mendekat dan Saksi ARIF GUNANTO Bin ROMADI (Terdakwa dalam berkas perkara Nomor 123/Pid.B/2020/PN Pwr) melihat saudara YUDHY WAHYU PRASTYANTO Bin PRIYANTO (Terdakwa dalam berkas perkara Nomor 123/Pid.B/2020/PN Pwr) memukul orang tersebut akan tetapi Saksi ARIF GUNANTO Bin ROMADI (Terdakwa dalam berkas perkara Nomor 123/Pid.B/2020/PN Pwr) tidak ingat pada bagian mana pukulan tersebut, dan Saksi ARIF GUNANTO Bin ROMADI (Terdakwa dalam berkas perkara Nomor 123/Pid.B/2020/PN Pwr) ikut memukul sebanyak 1 (satu) kali pada bagian kepala dengan tangan kosong dan pada saat itu Saksi ARIF GUNANTO Bin ROMADI ditarik kebelakang oleh seorang anggota dari Terjal Magelang, setelah itu Saksi ARIF GUNANTO Bin ROMADI (Terdakwa dalam berkas perkara Nomor 123/Pid.B/2020/PN Pwr) mengendarai Sepeda Motor menuju ke SMP Negeri 21 Bruno Kabupaten Purworejo, dan pada saat Saksi ARIF GUNANTO Bin ROMADI melakukan perjalanan ke SMP Negeri 21 Bruno Kabupaten Purworejo tersebut Saksi ARIF GUNANTO Bin ROMADI melewati Pos Ronda Desa Plipiran, Kecamatan Bruno, Kabupaten Purworejo, pada saat itu terdapat keramaian dari beberapa anggota Persaudaraan Satu Hati Terate (PSHT) sedang melakukan perusakan terhadap Pos Ronda Desa Plipiran, Kecamatan Bruno, Kabupaten Purworejo tersebut akan tetapi Saksi ARIF GUNANTO Bin ROMADI (Terdakwa dalam berkas perkara Nomor 123/Pid.B/2020/PN Pwr) tidak mengetahui identitas dari satu persatu rombongan yang melakukan perusakan tersebut, selanjutnya Saksi ARIF GUNANTO Bin ROMADI melanjutkan perjalanan ke SMP Negeri 21 Bruno Kabupaten Purworejo dan kemudian Saksi ARIF GUNANTO Bin ROMADI (Terdakwa dalam berkas perkara Nomor 123/Pid.B/2020/PN Pwr) bersama anggota PSHT Terjal Wonosobo pulang menuju ke Kabupaten Wonosobo;

- Bahwa yang membuat Saksi ARIF GUNANTO Bin ROMADI (Terdakwa dalam berkas perkara Nomor 123/Pid.B/2020/PN Pwr) dan kawan-kawan menjadi emosi dan melakukan pemukulan serta perusakan adalah karena ada yang melempar batu dan memaki rombongan kami dengan kata "*celeng*" (*babi hutan*) kepada rombongan kami;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa orang yang melakukan perusakan pada Pos Ronda Desa Plipiran yang ada dalam video tersebut adalah Terdakwa I SLAMET TEGUH RAHAYU Als. CACING Bin MARGONO;
- Bahwa terhadap barang bukti-barang bukti berupa:
 - 1) 1 (satu) buah Fitting lampu warna putih, kondisi tidak ada penutupnya dan tidak terdapat lampu/bohlam adalah barang yang dirusak oleh anggota PSHT;
 - 2) 3 (tiga) bilah bambu pagar dinding pos ronda, terdapat cat warna merah dan putih, kondisi terlepas dari Pos Ronda Rw. 001 Rt. 001 dan ada yang pecah dan patah adalah barang yang digunakan pelaku untuk melakukan pengrusakan Pos Ronda;
 - 3) 6 (enam) batang ranting kayu Jati, berbagai ukuran panjang sekitar 80cm sampai dengan 110 cm adalah barang yang digunakan pelaku untuk melakukan perusakan Pos Ronda;
 - 4) 2 (dua) buah batu kali adalah barang yang digunakan pelaku untuk melakukan perusakan Pos Ronda;
 - 5) 1 (satu) lembar baju/hem warna putih motif titik-titik hitam segitiga merk NOVILO adalah baju yang dipakai oleh Saksi Korban FAHRUJI Bin UNTUNG;
 - 6) 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Honda Beat No. Pol. B-3984-KIU type NC11BF1D A/T Nomor Rangka: MH1JFD219DK240538, Nomor Mesin: JFD2E244919 warna orange biru tahun pembuatan 2013 adalah milik Saksi Korban SURYADI Bin SUPOYO yang dirusak oleh pelaku;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak berkeberatan.

Menimbang, bahwa setelah membaca Visum et Repertum Nomor : 441/4278/IX/2020 tertanggal 11 September 2020 terhadap FAHRUJI Bin UNTUNG, dengan kesimpulan: pada pemeriksaan ditemukan kepala bagian belakang cekung akibat benda tumpul;

Menimbang, bahwa setelah membaca Visum et Repertum Nomor : 441/4278/IX/2020 tertanggal 11 September 2020 terhadap WAGIYO alias RIBUT Bin ABDUL LATIP, dengan kesimpulan: pada pemeriksaan ditemukan bengkok panjang enam centi meter, lebar dua centi meter, terasa agak linu akibat benda tumpul;

Menimbang, bahwa setelah membaca Visum et Repertum Nomor : 441/4278/IX/2020 tertanggal 11 September 2020 terhadap SALAMON

Halaman 42 dari 75 Putusan Nomor 122/Pid.B/2020/PN Pwr



FATKHAH SLOMON Bin SLAMET, dengan kesimpulan: pada pemeriksaan tidak ditemukan luka akibat benda tumpul;

Menimbang, bahwa setelah membaca Visum et Repertum Nomor : 441/5525/X/2020 tertanggal 16 Oktober 2020 terhadap SURYADI Bin SUPOYO, dengan kesimpulan: pada pemeriksaan tidak ditemukan luka akibat benda tumpul maupun benda tajam;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Terdakwa I SLAMET TEGUH RAHAYU alias CACING Bin MARGONO

dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa I SLAMET TEGUH RAHAYU alias CACING Bin MARGONO akan memberikan keterangan sehubungan dengan adanya peristiwa pemukulan dan perusakan;
- Bahwa peristiwa pemukulan dan perusakan tersebut terjadi pada hari Kamis, tanggal 10 September 2020 malam hari sekitar pukul 24.00 WIB di Jalan Bruno-Kutoarjo Km. 21 yang berada di Desa Plipiran, Kecamatan Bruno, Kabupaten Purworejo;
- Bahwa tujuan Terdakwa I SLAMET TEGUH RAHAYU alias CACING Bin MARGONO bersama kawan-kawan yang tergabung dalam rombongan Persaudaraan Satu Hati Terate (PSHT) Terjal Wonosobo adalah dalam rangka untuk menghadiri undangan pelantikan anggota baru Persaudaraan Satu Hati Terate (PSHT) di Wilayah Bruno, Kabupaten Purworejo;
- Bahwa yang menjadi obyek sasaran dalam kejadian tersebut adalah barang dan juga orang, untuk barang yang menjadi obyek sasaran pengrusakan adalah Pos Ronda milik Desa Plipiran, Kecamatan Bruno, Kabupaten Purworejo, sedangkan untuk orang yang menjadi obyek pemukulan adalah seseorang warga berjenis kelamin laki-laki yang pada saat kejadian memakai baju warna putih;
- Bahwa pada waktu itu yang melakukan pemukulan terhadap orang adalah Terdakwa I SLAMET TEGUH RAHAYU alias CACING Bin MARGONO dan juga ada beberapa teman yang lain, yaitu: 1. Terdakwa III AJI SANTOSO Als. OTONG Bin AZMAK MUJAYIN, 2. saudara YUDHY WAHYU PRASTYANTO Bin PRIYANTO (Terdakwa dalam berkas perkara Nomor 123/Pid.B/2020/PN Pwr), 3. saudara ARIF GUNANTO Bin ROMADI (Terdakwa dalam berkas perkara Nomor 123/Pid.B/2020/PN Pwr) dan. 4.



Saudara BOWO (DPO), sedangkan yang melakukan perusakan terhadap Pos Ronda milik Desa Plipiran, Kecamatan Bruno, Kabupaten Purworejo adalah Terdakwa I SLAMET TEGUH RAHAYU alias CACING Bin MARGONO dan juga ada beberapa teman, yaitu: 1. Terdakwa II FATAHUL MUJIB Als. FATHUL Bin SONET SUMEDI, 2. Terdakwa III AJI SANTOSO Als. OTONG Bin AZMAK MUJAYIN dan 3. saudara atas nama ARIF GUNANTO Bin ROMADI (Terdakwa dalam berkas perkara Nomor 122/Pid.B/2020/PN Pwr);

- Bahwa cara Terdakwa I SLAMET TEGUH RAHAYU alias CACING Bin MARGONO dan kawan-kawan dalam melakukan pemukulan terhadap seorang laki-laki yang berbaju putih tersebut adalah pada saat kami dalam perjalanan menuju Bruno, Kabupaten Purworejo kami bertemu dengan seorang laki-laki yang tidak kami kenal mengenakan baju putih dan di belakangnya agak jauh ada beberapa temannya, setelah itu ada yang mengatakan *"iki mau sing mbalang watu"* (*ini tadi yang melempar batu*), mendengar hal tersebut kemudian Terdakwa I SLAMET TEGUH RAHAYU alias CACING Bin MARGONO dan Terdakwa III AJI SANTOSO Als. OTONG Bin AZMAK MUJAYIN langsung turun dari Sepeda Motor, kemudian Terdakwa I SLAMET TEGUH RAHAYU alias CACING Bin MARGONO mendekati orang tersebut dan kemudian Terdakwa I SLAMET TEGUH RAHAYU alias CACING Bin MARGONO memukul orang tersebut sebanyak 1 (satu) kali dengan tangan kosong mengenai dada kiri, setelah itu Terdakwa III AJI SANTOSO Als. OTONG Bin AZMAK MUJAYIN juga ikut memukul orang tersebut sebanyak 1 (satu) kali akan tetapi Terdakwa I SLAMET TEGUH RAHAYU alias CACING Bin MARGONO lupa pada bagian apa, selanjutnya tiba-tiba teman-teman dari Terdakwa I SLAMET TEGUH RAHAYU alias CACING Bin MARGONO dari belakang ikut memukuli orang tersebut yang pada waktu itu Terdakwa I SLAMET TEGUH RAHAYU alias CACING Bin MARGONO ditarik mundur oleh saudara PUJI Alias MIJEM;
- Bahwa cara Terdakwa I SLAMET TEGUH RAHAYU alias CACING Bin MARGONO dan kawan-kawan dalam melakukan perusakan terhadap Pos Ronda Desa Plipiran, Kecamatan Bruno, Kabupaten Purworejo adalah pada saat kami menuju ke Pos Ronda yang jaraknya sekitar 20 (dua puluh) meter dari lokasi pemukulan tersebut, di Pos Ronda tersebut Terdakwa I SLAMET TEGUH RAHAYU alias CACING Bin MARGONO melihat Terdakwa II FATAHUL MUJIB Als. FATHUL Bin SONET dengan memegang

Halaman 44 dari 75 Putusan Nomor 122/Pid.B/2020/PN Pwr



kayu kemudian memukul lampu yang ada di depan Pos Ronda hingga pecah, setelah itu Terdakwa I SLAMET TEGUH RAHAYU alias CACING Bin MARGONO mengambil batu kerikil yang ada disekitar Pos Ronda dan kemudian Terdakwa I SLAMET TEGUH RAHAYU alias CACING Bin MARGONO lemparkan ke atas asbes atap Pos Ronda, selanjutnya Terdakwa I SLAMET TEGUH RAHAYU alias CACING Bin MARGONO juga melihat Terdakwa III AJI SANTOSO Als. OTONG Bin AZMAK MUJAYIN mendorong-dorong tiang Pos Ronda dengan menggunakan kedua tangan dan selanjutnya Terdakwa I SLAMET TEGUH RAHAYU alias CACING Bin MARGONO melihat seseorang yang ciri-cirinya mirip dengan saudara saudara ARIF GUNANTO Bin ROMADI (Terdakwa dalam berkas perkara Nomor 123/Pid.B/2020/PN Pwr) mendorong-dorong pagar Pos Ronda yang terbuat dari bambu dengan menggunakan kedua tangan;

- Bahwa yang membuat Terdakwa I SLAMET TEGUH RAHAYU alias CACING Bin MARGONO dan kawan-kawan menjadi emosi dan melakukan pemukulan serta perusakan adalah karena ada yang melempar batu dan memaki rombongan kami dengan kata “*celeng*” (*babi hutan*) kepada rombongan kami;
- Bahwa Terdakwa I SLAMET TEGUH RAHAYU alias CACING Bin MARGONO tidak mengetahui secara pasti siapa Korban pemukulan selain seorang laki-laki yang berbaju putih yang pada waktu itu Terdakwa I SLAMET TEGUH RAHAYU alias CACING Bin MARGONO juga ikut memukulnya, hanya saja pada waktu itu Terdakwa I SLAMET TEGUH RAHAYU alias CACING Bin MARGONO melihat samar-samar karena kondisi gelap ada seorang Korban lain yang ikut dipukuli oleh saudara BOWO (DPO) akan tetapi identitas Korban tersebut Terdakwa I SLAMET TEGUH RAHAYU alias CACING Bin MARGONO tidak mengetahui;
- Bahwa berdasarkan barang bukti video yang diputar di persidangan, orang yang melakukan perusakan pada Pos Ronda Desa Plipiran yang ada dalam video tersebut adalah Terdakwa I SLAMET TEGUH RAHAYU alias CACING Bin MARGONO;
- Bahwa terhadap barang bukti-barang bukti berupa:
 - 1) 1 (satu) buah Fitting lampu warna putih, kondisi tidak ada penutupnya dan tidak terdapat lampu/bohlam adalah barang yang dirusak oleh anggota PSHT;



- 2) 3 (tiga) bilah bambu pagar dinding pos ronda, terdapat cat warna merah dan putih, kondisi terlepas dari Pos Ronda Rw. 001 Rt. 001 dan ada yang pecah dan patah adalah barang yang digunakan pelaku untuk melakukan perusakan Pos Ronda;
 - 3) 6 (enam) batang ranting kayu Jati, berbagai ukuran panjang sekitar 80cm sampai dengan 110 cm adalah barang yang digunakan pelaku untuk melakukan pengrusakan Pos Ronda;
 - 4) 2 (dua) buah batu kali adalah barang yang digunakan pelaku untuk melakukan pengrusakan Pos Ronda;
 - 5) 1 (satu) lembar baju/hem warna putih motif titik-titik hitam segitiga merk NOVILO adalah baju yang dipakai oleh saudara FAHRUJI Bin UNTUNG;
- Bahwa Terdakwa I SLAMET TEGUH RAHAYU alias CACING Bin MARGONO sebelumnya belum pernah dihukum;
2. **Terdakwa II FATAHUL MUJIB alias FATHUL Bin SONET SUMEDI** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Terdakwa II FATAHUL MUJIB alias FATHUL Bin SONET SUMEDI akan memberikan keterangan sehubungan dengan adanya peristiwa pemukulan dan perusakan;
 - Bahwa peristiwa pemukulan dan perusakan tersebut terjadi pada hari Kamis, tanggal 10 September 2020 malam hari sekitar pukul 24.00 WIB di Jalan Bruno-Kutoarjo Km. 21 yang berada di Desa Plipiran, Kecamatan Bruno, Kabupaten Purworejo;
 - Bahwa tujuan Terdakwa II FATAHUL MUJIB alias FATHUL Bin SONET SUMEDI bersama kawan-kawan yang tergabung dalam rombongan Persaudaraan Satu Hati Terate (PSHT) Terjal Wonosobo adalah dalam rangka untuk menghadiri undangan pelantikan anggota baru Persaudaraan Satu Hati Terate (PSHT) di Wilayah Bruno, Kabupaten Purworejo;
 - Bahwa yang menjadi obyek sasaran dalam kejadian tersebut adalah barang dan juga orang, untuk barang yang menjadi obyek sasaran pengrusakan adalah Pos Ronda milik Desa Plipiran, Kecamatan Bruno, Kabupaten Purworejo, sedangkan untuk orang yang menjadi obyek pemukulan adalah seseorang warga berjenis kelamin laki-laki yang pada saat kejadian memakai baju warna putih;
 - Bahwa pada waktu itu yang melakukan pemukulan terhadap orang adalah beberapa teman dari Terdakwa II FATAHUL MUJIB alias FATHUL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bin SONET SUMEDI, yaitu: 1. Terdakwa I SLAMET TEGUH RAHAYU Als. CACING Bin MARGONO, 2. Terdakwa III AJI SANTOSO Als. OTONG Bin AZMAK MUJAYIN, 3. saudara YUDHY WAHYU PRASTYANTO Bin PRIYANTO (Terdakwa dalam berkas perkara Nomor 123/Pid.B/2020/PN Pwr), dan 4. saudara ARIF GUNANTO Bin ROMADI (Terdakwa dalam berkas perkara Nomor 123/Pid.B/2020/PN Pwr), sedangkan yang melakukan perusakan terhadap Pos Ronda milik Desa Plipiran, Kecamatan Bruno, Kabupaten Purworejo adalah Terdakwa II FATAHUL MUJIB alias FATHUL Bin SONET SUMEDI dan juga ada beberapa teman, yaitu: 1. Terdakwa I SLAMET TEGUH RAHAYU Als. CACING Bin MARGONO, 2. Terdakwa III AJI SANTOSO Als. OTONG Bin AZMAK MUJAYIN dan 3. saudara ARIF GUNANTO Bin ROMADI (Terdakwa dalam berkas perkara Nomor 123/Pid.B/2020/PN Pwr);

- Bahwa cara Terdakwa II FATAHUL MUJIB alias FATHUL Bin SONET SUMEDI dalam melakukan perusakan terhadap Pos Ronda Desa Plipiran, Kecamatan Bruno, Kabupaten Purworejo adalah dengan cara memegang 1 (satu) buah batang bambu kemudian memukul lampu yang ada didepan Pos Ronda hingga pecah dan mati, selanjutnya Terdakwa II FATAHUL MUJIB alias FATHUL Bin SONET SUMEDI juga melihat Terdakwa III AJI SANTOSO Als. OTONG Bin AZMAK MUJAYIN mendorong-dorong tiang Pos Ronda dengan menggunakan kedua tangan dan selanjutnya Terdakwa II FATAHUL MUJIB alias FATHUL Bin SONET SUMEDI melihat seseorang yang ciri-cirinya mirip dengan saudara ARIF GUNANTO Bin ROMADI (Terdakwa dalam berkas perkara Nomor 123/Pid.B/2020/PN Pwr) mendorong-dorong pagar Pos Ronda yang terbuat dari bambu dengan menggunakan kedua tangan;
- Bahwa yang membuat Terdakwa II FATAHUL MUJIB alias FATHUL Bin SONET SUMEDI dan kawan-kawan menjadi emosi dan melakukan pemukulan serta pengrusakan adalah karena ada yang melempar batu dan memaki rombongan kami dengan kata "celeng" (babi hutan) kepada rombongan kami;
- Bahwa akibat dari pemukulan dengan 1 (satu) buah batang bambu pada Pos Ronda tersebut berakibat lampunya pecah dan mati;
- Bahwa 1 (satu) buah batang bambu yang Terdakwa II FATAHUL MUJIB alias FATHUL Bin SONET SUMEDI gunakan untuk memukul lampu Pos Ronda tersebut Terdakwa II FATAHUL MUJIB alias FATHUL Bin SONET SUMEDI buang di Sungai pada saat Terdakwa II FATAHUL MUJIB alias FATHUL Bin

Halaman 47 dari 75 Putusan Nomor 122/Pid.B/2020/PN Pwr



SONET SUMEDI melakukan perjalanan menuju ke menghadiri undangan pelantikan anggota baru Persaudaraan Satu Hati Terate (PSHT) di Wilayah Bruno, Kabupaten Purworejo;

- Bahwa berdasarkan barang bukti video yang diputar di persidangan, orang yang melakukan kerusakan pada Pos Ronda Desa Plipiran yang ada dalam video tersebut adalah Terdakwa I SLAMET TEGUH RAHAYU alias CACING Bin MARGONO;
- Bahwa terhadap barang bukti-barang bukti berupa:
 - 1) 1 (satu) buah Fitting lampu warna putih, kondisi tidak ada penutupnya dan tidak terdapat lampu/bohlam adalah barang yang dirusak oleh Terdakwa II FATAHUL MUJIB alias FATHUL Bin SONET SUMEDI;
 - 2) 3 (tiga) bilah bambu pagar dinding pos ronda, terdapat cat warna merah dan putih, kondisi terlepas dari Pos Ronda Rw. 001 Rt. 001 dan ada yang pecah dan patah adalah barang yang digunakan pelaku untuk melakukan kerusakan Pos Ronda;
 - 3) 6 (enam) batang ranting kayu Jati, berbagai ukuran panjang sekitar 80cm sampai dengan 110 cm adalah barang yang digunakan pelaku untuk melakukan kerusakan Pos Ronda;
 - 4) 2 (dua) buah batu kali adalah barang yang digunakan pelaku untuk melakukan kerusakan Pos Ronda;
- Bahwa Terdakwa II FATAHUL MUJIB alias FATHUL Bin SONET SUMEDI sebelumnya belum pernah dihukum;

3. Terdakwa III AJI SANTOSO alias OTONG Bin AZMAK MUJAYIN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa III AJI SANTOSO alias OTONG Bin AZMAK MUJAYIN akan memberikan keterangan sehubungan dengan adanya peristiwa pemukulan dan kerusakan;
- Bahwa peristiwa pemukulan dan kerusakan tersebut terjadi pada hari Kamis, tanggal 10 September 2020 malam hari sekitar pukul 24.00 WIB di Jalan Bruno-Kutoarjo Km. 21 yang berada di Desa Plipiran, Kecamatan Bruno, Kabupaten Purworejo;
- Bahwa tujuan Terdakwa III AJI SANTOSO alias OTONG Bin AZMAK MUJAYIN bersama kawan-kawan yang tergabung dalam rombongan Persaudaraan Satu Hati Terate (PSHT) Terjal Wonosobo adalah dalam rangka untuk menghadiri undangan pelantikan anggota baru



Persaudaraan Satu Hati Terate (PSHT) di Wilayah Bruno, Kabupaten Purworejo;

- Bahwa yang menjadi obyek sasaran dalam kejadian tersebut adalah barang dan juga orang, untuk barang yang menjadi obyek sasaran pengrusakan adalah Pos Ronda milik Desa Plipiran, Kecamatan Bruno, Kabupaten Purworejo, sedangkan untuk orang yang menjadi obyek pemukulan adalah seseorang warga berjenis kelamin laki-laki;
- Bahwa pada waktu itu yang melakukan pemukulan terhadap orang adalah Terdakwa III AJI SANTOSO alias OTONG Bin AZMAK MUJAYIN dan beberapa teman, yaitu: 1. Terdakwa I SLAMET TEGUH RAHAYU Als. CACING Bin MARGONO, 2. saudara YUDHY WAHYU PRASTYANTO Bin PRIYANTO (Terdakwa dalam berkas perkara Nomor 123/Pid.B/2020/PN Pwr), dan 3. saudara ARIF GUNANTO Bin ROMADI (Terdakwa dalam berkas perkara Nomor 123/Pid.B/2020/PN Pwr), sedangkan yang melakukan perusakan terhadap Pos Ronda milik Desa Plipiran, Kecamatan Bruno, Kabupaten Purworejo adalah Terdakwa III AJI SANTOSO alias OTONG Bin AZMAK MUJAYIN dan juga ada teman-teman yang bernama 1. saudara ARIF GUNANTO Bin ROMADI (Terdakwa dalam berkas perkara Nomor 123/Pid.B/2020/PN Pwr), 2. Terdakwa II FATAHUL MUJIB Als. FATHUL Bin SONET SUMEDI dan 3. Saudara BOWO (DPO);
- Bahwa Terdakwa III AJI SANTOSO alias OTONG Bin AZMAK MUJAYIN dalam melakukan pemukulan terhadap seorang warga adalah dengan cara memukul salah satu warga dengan tangan kosong sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai punggungnya;
- Bahwa cara Terdakwa III AJI SANTOSO alias OTONG Bin AZMAK MUJAYIN dalam melakukan perusakan terhadap Pos Ronda Desa Plipiran, Kecamatan Bruno, Kabupaten Purworejo adalah dengan cara memukul kayu sepanjang kurang lebih 80 (delapan puluh) cm ke pagar Pos Ronda Desa Plipiran, Kecamatan Bruno, Kabupaten Purworejo yang terbuat dari bambu tersebut;
- Bahwa yang membuat Terdakwa III AJI SANTOSO alias OTONG Bin AZMAK MUJAYIN dan kawan-kawan menjadi emosi dan melakukan pemukulan serta pengrusakan adalah karena ada yang melempar batu dan memaki rombongan kami dengan kata "celeng" (babi hutan) kepada rombongan kami;

Halaman 49 dari 75 Putusan Nomor 122/Pid.B/2020/PN Pwr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat dari perusakan dengan cara memukulkan kayu sepanjang kurang lebih 80 (delapan puluh) cm ke pagar Pos Ronda Desa Plipiran, Kecamatan Bruno, Kabupaten Purworejo yang terbuat dari bambu tersebut, pagar tersebut menjadi rusak dan terlepas dari tempatnya semula;
- Bahwa kayu sepanjang kurang lebih 80 (delapan puluh) cm yang Terdakwa III AJI SANTOSO alias OTONG Bin AZMAK MUJAYIN gunakan untuk merusak Pos Ronda tersebut Terdakwa III AJI SANTOSO alias OTONG Bin AZMAK MUJAYIN dapatkan di pinggir Jalan Bruno-Kutoarjo dan tidak dipersiapkan sebelumnya;
- Bahwa berawal dari kami yang pada saat itu akan menghadiri Pengesahan/Pelantikan Anggota baru Persaudaraan Satu Hati Terate (PSHT) pada hari Kamis, tanggal 10 September 2020 malam hari di daerah Bruno, Kabupaten Purworejo, pada saat itu Terdakwa III AJI SANTOSO alias OTONG Bin AZMAK MUJAYIN berboncengan dengan saudara ARIF GUNANTO Bin ROMADI (Terdakwa dalam berkas perkara Nomor 123/Pid.B/2020/PN Pwr) mengendarai Sepeda Motor, kemudian rombongan kami melewati Desa Plipiran, Kecamatan Bruno, Kabupaten Purworejo ada yang meneriaki rombongan kami dengan kata-kata kasar seperti: *"celeng dan bajingan"* serta ada yang melempari batu kepada rombongan kami, kemudian kami tetap melanjutkan perjalanan menjemput rombongan PSHT dari Kebumen, setelah kami bertemu dengan rombongan PSHT dari Kebumen dan melanjutkan perjalanan ke lokasi Pengesahan/Pelantikan Anggota baru Persaudaraan Satu Hati Terate (PSHT) di daerah Bruno, Kabupaten Purworejo, sampai ditengah jalan kami dihadang oleh warga sekitar, kemudian Terdakwa III AJI SANTOSO alias OTONG Bin AZMAK MUJAYIN turun dari Sepeda Motor dan ingin mendapat penjelasan mengapa kami dihadang, kemudian setelah Terdakwa III AJI SANTOSO alias OTONG Bin AZMAK MUJAYIN terlibat perdebatan dengan salah seorang warga tersebut kemudian Terdakwa III AJI SANTOSO alias OTONG Bin AZMAK MUJAYIN memukul salah satu warga dengan tangan kosong dan mengenai punggungnya, setelah warga membubarkan diri kemudian Terdakwa III AJI SANTOSO alias OTONG Bin AZMAK MUJAYIN beserta rombongan melanjutkan perjalanan kami kembali, kemudian pada saat kami melintasi sebuah Pos Ronda yang berada di Desa Plipiran, Kecamatan Bruno, Kabupaten Purworejo, kami berhenti dan melihat terjadi adanya perusakan terhadap bangunan Pos Ronda tersebut,

Halaman 50 dari 75 Putusan Nomor 122/Pid.B/2020/PN Pwr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pada saat itu Terdakwa III AJI SANTOSO alias OTONG Bin AZMAK MUJAYIN turun dari Sepeda Motor bersama dengan saudara ARIF GUNANTO Bin ROMADI untuk ikut merusak bangunan Pos Ronda tersebut karena Terdakwa III AJI SANTOSO alias OTONG Bin AZMAK MUJAYIN beserta rombongan terpancing emosinya dengan adanya pelemparan batu tersebut;

- Bahwa peran dari masing-masing anggota rombongan PSHT yang menjadi pelaku pemukulan atau perusakan yang Terdakwa III AJI SANTOSO alias OTONG Bin AZMAK MUJAYIN ketahui adalah sebagai berikut:

- 1) Terdakwa I SLAMET TEGUH RAHAYU Als. CACING Bin MARGONO melakukan pemukulan dengan tangan kosong sebanyak 1 (satu) kali serta melakukan pelemparan batu kearah atap Pos Ronda;
- 2) Terdakwa II FATAHUL MUJIB Als. FATHUL Bin SONET SUMEDI melakukan kekerasan terhadap barang berupa lampu pada Pos Ronda tersebut;
- 3) saudara YUDHI WAHYU PRASTYANTO Bin PRIYANTO (Terdakwa dalam berkas perkara Nomor 123/Pid.B/2020/PN Pwr) melakukan pemukulan dengan menggunakan tangan kosong kepada seorang warga;
- 4) saudara ARIF GUNANTO Bin ROMADI (Terdakwa dalam berkas perkara Nomor 123/Pid.B/2020/PN Pwr) : melakukan pemukulan dengan menggunakan tangan kosong kepada seorang warga;

- Bahwa orang yang melakukan perusakan pada Pos Ronda Desa Plipiran yang ada dalam video tersebut adalah Terdakwa I SLAMET TEGUH RAHAYU alias CACING Bin MARGONO;

- Bahwa terhadap barang bukti-barang bukti berupa:

- 1) 1 (satu) buah Fitting lampu warna putih, kondisi tidak ada penutupnya dan tidak terdapat lampu/bohlam adalah barang yang dirusak oleh Terdakwa II FATAHUL MUJIB Als. FATHUL Bin SONET SUMEDI;
- 2) 3 (tiga) bilah bambu pagar dinding pos ronda, terdapat cat warna merah dan putih, kondisi terlepas dari Pos Ronda Rw. 001 Rt. 001 dan ada yang pecah dan patah adalah barang yang digunakan pelaku untuk melakukan pengrusakan Pos Ronda;



- 3) 6 (enam) batang ranting kayu Jati, berbagai ukuran panjang sekitar 80cm sampai dengan 110 cm adalah barang yang digunakan pelaku untuk melakukan pengrusakan Pos Ronda;
- 4) 2 (dua) buah batu kali adalah barang yang digunakan pelaku untuk melakukan pengrusakan Pos Ronda;
- Bahwa Terdakwa III AJI SANTOSO alias OTONG Bin AZMAK MUJAYIN sebelumnya belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah Fitting lampu warna putih, kondisi tidak ada penutupnya dan tidak terdapat lampu/ bohlam;
2. 3 (tiga) bilah bambu pagar dinding pos ronda, terdapat cat warna merah dan putih, kondisi terlepas dari Pos Ronda RW 1 RT 1 dan ada yang pecah dan patah;
3. 6 (enam) batang ranting kayu Jati, berbagai ukuran panjang sekitar 80 cm s/d 110 cm;
4. 1 (satu) batang bambu bulat, panjang sekitar 110 cm;
5. 2 (dua) buah batu kali;
6. 1 (satu) lembar baju/hem warna putih motif titik-titik hitam segitiga merk NOVILO;
7. 1 (satu) unit SPM Honda Beat warna orange No.Pol B-3984-KIU Type NC11BF1D A/T nomor rangka :MH1JFD219DK240538, Nomor mesin:JFD2E1244919 warna orange tahun pembuatan 2013;
8. 1 (satu) keping CD-R merk hp warna putih dan silver, berisi video kejadian dimuka umum secara bersama-sama melakukan kekerasan terhadap pos ronda Rt.01 Rw.01 Desa Plipiran Kecamatan Bruno Kabupaten Purworejo.

Barang bukti-barang bukti tersebut telah disita berdasarkan Penetapan Persetujuan Penyitaan Nomor : 58/Sita/Pen.Pid/2020/PN Pwr tertanggal 17 Maret 2020, sehingga dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yaitu berupa keterangan Saksi-Saksi yang telah dikualifisir dan dengan memperhatikan ketentuan Pasal 185 ayat (6) KUHAP (persesuaian antara keterangan Saksi satu dengan yang lain, persesuaian antara keterangan Saksi dengan alat bukti lain, alasan yang mungkin dipergunakan oleh Saksi untuk memberi keterangan yang tertentu dan cara hidup dan kesusilaan Saksi serta segala sesuatu yang pada umumnya dapat mempengaruhi dapat tidaknya keterangan itu dipercaya) jo Pasal 160



ayat (1) huruf c KUHP, surat (Pasal 187 KUHP) dan keterangan Terdakwa (Pasal 189 KUHP) serta barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa I SLAMET TEGUH RAHAYU Als. CACING Bin MARGONO bersama-sama dengan Terdakwa II FATAHUL MUJIB Als. FATHUL Bin SONET SUMEDI dan Terdakwa III AJI SANTOSO alias OTONG Bin AZMAK MUJAYIN telah melakukan perusakan Pos Ronda milik Desa Plipiran, Kecamatan Bruno, Kabupaten Purworejo;
- Bahwa benar berawal pada hari Kamis, tanggal 10 September 2020 sekitar pukul 09.00 WIB Saksi ARIF GUNANTO Bin ROMADI (Terdakwa dalam berkas perkara Nomor 123/Pid.B/2020/PN Pwr) mendapat kiriman melalui aplikasi *Whatsapp* yang pada pokoknya mengundang Saksi ARIF GUNANTO Bin ROMADI bersama rekan-rekan Persaudaraan Setia Hati Terate (PSHT) TERJAL Wonosobo untuk menghadiri Pelantikan dan Pengesahan anggota baru Persaudaraan Setia Hati Terate (PSHT) di Wilayah Kecamatan Bruno, Kabupaten Purworejo, undangan melalui aplikasi *Whatsapp* juga dikirimkan kepada Persaudaraan Setia Hati Terate (PSHT) TERJAL Temanggung, Persaudaraan Setia Hati Terate (PSHT) TERJAL Magelang dan Persaudaraan Setia Hati Terate (PSHT) TERJAL Kebumen, selanjutnya sekitar pukul 20.00 WIB Saksi ARIF GUNANTO Bin ROMADI (Terdakwa dalam berkas perkara Nomor 123/Pid.B/2020/PN Pwr) mendatangi rumah Saksi YUDHY WAHYU PRASTYANTO Bin PRIYANTO (Terdakwa dalam berkas perkara Nomor 123/Pid.B/2020/PN Pwr) dan mengatakan “*wes ditunggu bocah-bocah*” (*sudah ditunggu anak-anak*) kemudian setelah Saksi YUDHY WAHYU PRASTYANTO Bin PRIYANTO (Terdakwa dalam berkas perkara Nomor 123/Pid.B/2020/PN Pwr) ganti baju selanjutnya Saksi ARIF GUNANTO Bin ROMADI (Terdakwa dalam berkas perkara Nomor 123/Pid.B/2020/PN Pwr) berboncengan dengan Saksi YUDHY WAHYU PRASTYANTO Bin PRIYANTO (Terdakwa dalam berkas perkara Nomor 123/Pid.B/2020/PN Pwr) menggunakan Sepeda Motor Honda Scoopy milik Saksi ARIF GUNANTO Bin ROMADI (Terdakwa dalam berkas perkara Nomor 123/Pid.B/2020/PN Pwr) untuk menuju ke Pasar Randusari, dan setelah kami sampai ke tempat tersebut, Saksi ARIF GUNANTO Bin ROMADI (Terdakwa dalam berkas perkara Nomor 123/Pid.B/2020/PN Pwr) melihat anggota PSHT Terjal Wonosobo lainnya sudah berkumpul, kemudian kami melanjutkan perjalanan ke arah Kecamatan Bruno, Kabupaten Purworejo, sesampainya rombongan

Halaman 53 dari 75 Putusan Nomor 122/Pid.B/2020/PN Pwr



anggota PSHT Terjal Wonosobo di depan Bank BRI BRUNO, anggota PSHT Terjal Wonosobo bertemu dengan Saksi MUHAMMAD HADIP JAUHARI Bin SOLEHAN dan Saksi MUHAMMAD HADIP JAUHARI Bin SOLEHAN mengatakan bahwa agar rombongan menjemput rombongan dari PSHT Terjal Kebumen di perbatasan Bruno-Kemiri, setelah anggota PSHT Terjal Wonosobo sampai di perbatasan Bruno-Kemiri tersebut ternyata rombongan PSHT Terjal Kebumen sudah berada di tempat tersebut yang jumlahnya sekitar 50 (lima puluh) orang, selanjutnya rombongan tersebut bergabung dengan rombongan anggota PSHT Terjal Wonosobo, kemudian salah satu rombongan anggota PSHT Terjal Wonosobo ada yang mengatakan *"nyong kebalang watu"* (saya dilempari batu) akan tetapi waktu itu tidak ada yang mengetahui yang mengatakan hal tersebut, mengetahui hal tersebut kemudian anggota anggota PSHT Terjal Wonosobo yang lain terpancing emosinya dan bermaksud untuk mencari orang yang melempar batu tersebut sambil melakukan iring-iringan Sepeda Motor dan menggeber-geberkan knalpot Sepeda Motor;

- Bahwa benar cara Terdakwa I SLAMET TEGUH RAHAYU alias CACING Bin MARGONO, Terdakwa II FATAHUL MUJIB Als. FATHUL Bin SONET, Terdakwa III AJI SANTOSO Als. OTONG Bin AZMAK MUJAYIN dan kawan-kawan dalam melakukan kerusakan terhadap Pos Ronda Desa Plipiran, Kecamatan Bruno, Kabupaten Purworejo adalah pada saat anggota PSHT Terjal Wonosobo menuju ke Pos Ronda yang jaraknya sekitar 20 (dua puluh) meter dari lokasi pemukiman tersebut, di Pos Ronda tersebut Terdakwa II FATAHUL MUJIB Als. FATHUL Bin SONET dengan memegang kayu kemudian memukul lampu yang ada di depan Pos Ronda hingga pecah, setelah itu Terdakwa I SLAMET TEGUH RAHAYU alias CACING Bin MARGONO mengambil batu yang ada di sekitar Pos Ronda dan kemudian Terdakwa I SLAMET TEGUH RAHAYU alias CACING Bin MARGONO lemparkan ke atas asbes atap Pos Ronda hingga atap asbes Pos Ronda menjadi pecah, selanjutnya Terdakwa III AJI SANTOSO Als. OTONG Bin AZMAK MUJAYIN memukulkan kayu sepanjang kurang lebih 80 (delapan puluh) cm ke pagar Pos Ronda Desa Plipiran, Kecamatan Bruno, Kabupaten Purworejo yang terbuat dari bambu tersebut hingga pagar bambu tersebut menjadi roboh dan selanjutnya Terdakwa I SLAMET TEGUH RAHAYU alias CACING Bin MARGONO melihat seseorang yang ciri-cirinya mirip dengan saudara Saksi ARIF GUNANTO Bin ROMADI (Terdakwa dalam berkas perkara Nomor 123/Pid.B/2020/PN Pwr) mendorong-dorong pagar Pos Ronda yang terbuat dari bambu dengan menggunakan kedua tangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar berdasarkan barang bukti video yang diputar di persidangan, orang yang melakukan perusakan pada Pos Ronda Desa Plipiran yang ada dalam video tersebut adalah Terdakwa I SLAMET TEGUH RAHAYU alias CACING Bin MARGONO;
- Bahwa benar yang membuat Para Terdakwa dan kawan-kawan menjadi emosi dan melakukan pemukulan serta pengrusakan adalah karena ada yang melempar batu dan memaki rombongan kami dengan kata “celeng” (*babi hutan*) kepada rombongan kami;
- Bahwa benar terhadap barang bukti-barang bukti berupa:
 - 1) 1 (satu) buah Fitting lampu warna putih, kondisi tidak ada penutupnya dan tidak terdapat lampu/bohlam adalah barang yang Terdakwa II FATAHUL MUJIB alias FATHUL Bin SONET SUMEDI rusak;
 - 2) 3 (tiga) bilah bambu pagar dinding pos ronda, terdapat cat warna merah dan putih, kondisi terlepas dari Pos Ronda Rw. 001 Rt. 001 dan ada yang pecah dan patah adalah barang yang digunakan pelaku untuk melakukan perusakan Pos Ronda;
 - 3) 6 (enam) batang ranting kayu Jati, berbagai ukuran panjang sekitar 80cm sampai dengan 110 cm adalah barang yang digunakan pelaku untuk melakukan perusakan Pos Ronda;
 - 4) 2 (dua) buah batu kali adalah barang yang digunakan pelaku untuk melakukan perusakan Pos Ronda;
- Bahwa benar berdasarkan asli Surat Kesepakatan Bersama tertanggal 16 September 2020 yang diterima oleh Majelis Hakim di persidangan, kerusakan yang ditimbulkan oleh perbuatan Para Terdakwa dan kawan-kawan telah diganti dengan uang sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dan warga Desa Plipiran sudah menerima dan tidak akan menuntut secara hukum;
- Bahwa benar Para Terdakwa sebelumnya belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, yaitu kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 170 ayat (1) KUHP atau kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 406 ayat (1) KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Sebelum menentukan dakwaan mana yang akan dibuktikan, terlebih dahulu Majelis Hakim akan

Halaman 55 dari 75 Putusan Nomor 122/Pid.B/2020/PN Pwr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempertimbangkan mengenai karakteristik dan sifat-sifat dari kedua pasal dalam kedua dakwaan tersebut yaitu sebagai berikut:

- Bahwa dalam hukum pidana dikenal istilah delik formil dan delik materil, delik formil ialah delik yang dianggap telah selesai dengan dilakukannya tindakan yang dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang. Sedangkan delik materil ialah delik yang dianggap telah selesai dengan ditimbulkannya akibat yang dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang;
- Bahwa kekerasan yang dimaksud dalam Pasal 170 ayat (1) KUHP berbeda dengan kekerasan yang dimaksud pasal 146, 211 ataupun pasal 212 KUHP yang mana perbuatan-perbuatan melakukan kekerasan itu hanya merupakan cara “alat” untuk mencapai tujuan-tujuan lain, sedangkan dalam Pasal 170 ayat (1) KUHP ini perbuatan melakukan Kekerasan merupakan tujuan atau “doel” dari tindak pidana tersebut. (Drs. P.A.F. LAMINTANG dalam bukunya DELIK-DELIK KHUSUS Hal. 301. Tahun 1985);
- Bahwa R. Soesilo mengatakan “melakukan kekerasan dalam pasal ini bukan merupakan suatu alat atau daya upaya untuk mencapai sesuatu seperti halnya dalam Pasal 146, 211, 212 dan lain-lainnya, akan tetapi merupakan suatu tujuan. Disamping itu tidak pula masuk kenakalan remaja dalam Pasal 489, penganiayaan dalam Pasal 351 dan merusak barang dalam Pasal 406 dan sebagainya”. (R. SOESILO, dalam bukunya Kitab Undang-Undang HUKUM PIDANA (KUHP) serta komentar-komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal, Hal. 147. Tahun 1996);
- Bahwa P.A.F. LAMINTANG mengatakan “..... pendapat mereka yang mengatakan bahwa apabila suatu kekerasan itu telah ditujukan terhadap *satu orang* atau *sebuah benda* maka para pelakunya tetap dapat dipersalahkan karena melanggar yang diatur dalam Pasal 170 ayat (1) KUHP, akan membuat ketentuan Pasal 200, 406 dan 410 menjadi tidak berarti”. (Drs. P.A.F. LAMINTANG dalam bukunya DELIK-DELIK KHUSUS Hal. 308-309. Tahun 1985);
- Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan tersebut di atas terlihat jelas bahwa niat atau tujuan atau *doel* adalah untuk membuat rusak suatu benda (Pos Ronda Desa Plipiran), dengan fakta sebagai mana tersebut di atas Majelis Hakim menilai bahwa kekerasan yang dilakukan oleh Para Terdakwa hanyalah merupakan “alat” atau “cara” untuk mencapai tujuan-tujuan lain, Sehingga walaupun terjadinya rusaknya suatu benda, merupakan akibat dari kekerasan tersebut (bukan tujuan/*doel*) Sehingga atas

Halaman 56 dari 75 Putusan Nomor 122/Pid.B/2020/PN Pwr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diri Para Terdakwa tidaklah tepat jikalau dikenakan ketentuan Pasal 170 ayat (1) KUHP. Hal ini sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 329 K/Pid/1996, yang mengatakan:

“Pasal 170 ayat (1) KUHP tidak dapat dikenakan kepada Para Terdakwa, sebab unsur melakukan kekerasan dalam pasal 170 (1) KUHP bukan merupakan alat/usaha untuk mencapai tujuan (niat Para Terdakwa), sehingga seandainya pun terjadi kerusakan hanyalah merupakan akibat saja dari perbuatan kekerasan tersebut lebih tepat dikenakan pasal 406 (1) KUHP”.

sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke-dua sebagaimana diatur dalam Pasal 406 ayat (1) KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur barang siapa;
2. Unsur dengan sengaja dan melawan hukum;
3. Unsur menghancurkan, merusakkan, membuat tak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain;
4. Unsur mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur barang siapa:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa adalah setiap manusia, orang per orang baik Anak yang Berkonflik dengan Hukum (usia 12 tahun sampai dengan 18 tahun *vide* Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 1/PUU-VIII/2010 jo Pasal 1 angka 3 UU RI No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak) maupun orang dewasa atau korporasi sebagai subyek hukum yang didakwa telah melakukan suatu tindak pidana, yang ketika dihadirkan ke muka persidangan (khusus subyek hukum setiap manusia atau orang per orang) dalam keadaan sehat jasmani dan sehat rohani sehingga dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas dirinya, dengan identitas yang benar dan jelas sehingga tidak terjadi kesalahan dalam meletakkan suatu status hukum Terdakwa atas diri seseorang atau *error in persona*;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan Terdakwa I SLAMET TEGUH RAHAYU alias CACING Bin MARGONO, Terdakwa II FATAHUL MUJIB als FATHUL Bin SONET SUMEDI dan Terdakwa III AJI SANTOSO alias OTONG Bin (Alm) AZMAK MUJAYIN,

Halaman 57 dari 75 Putusan Nomor 122/Pid.B/2020/PN Pwr



telah didakwa oleh Penuntut Umum melakukan suatu tindak pidana (tindak pidana yang dimaksud akan dibuktikan kemudian), dengan identitas yang benar (sebagaimana ketentuan Pasal 155 ayat (1) KUHP, Hakim Ketua Majelis telah memenuhi kewajiban beracaranya yaitu menanyakan kepada Para Terdakwa tentang identitas lengkap dari Para Terdakwa sebagaimana identitas yang tertera di dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, dan kemudian telah dibenarkan oleh Para Terdakwa);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, Para Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, dan mampu berinteraksi dengan baik selama persidangan, sehingga tidak ada halangan dalam mempertanggungjawabkan perbuatan yang didakwakan kepadanya.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dan terbukti.

Ad.2 Unsur dengan sengaja dan melawan hukum:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur dengan sengaja dan melawan hukum adalah Para Terdakwa menyadari apa yang ia lakukan beserta akibat (kesengajaan sadar maksud), atau akibat yang pasti terjadi (sadar kepastian), atau akibat yang mungkin akan terjadi (sadar kemungkinan) dan Para Terdakwa melakukan perbuatan tersebut dilakukan secara tanpa hak dan bertentangan dengan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian tersebut di atas dihubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan berupa keterangan Saksi-Saksi yang telah dikualifisir, surat dan keterangan Para Terdakwa serta barang bukti yang diajukan:

- Bahwa benar Terdakwa I SLAMET TEGUH RAHAYU Als. CACING Bin MARGONO bersama-sama dengan Terdakwa II FATAHUL MUJIB Als. FATHUL Bin SONET SUMEDI dan Terdakwa III AJI SANTOSO alias OTONG Bin AZMAK MUJAYIN telah melakukan perusakan Pos Ronda milik Desa Plipiran, Kecamatan Bruno, Kabupaten Purworejo;
- Bahwa benar berawal pada hari Kamis, tanggal 10 September 2020 sekitar pukul 09.00 WIB Saksi ARIF GUNANTO Bin ROMADI (Terdakwa dalam berkas perkara Nomor 123/Pid.B/2020/PN Pwr) mendapat kiriman melalui aplikasi *Whatsapp* yang pada pokoknya mengundang Saksi ARIF GUNANTO Bin ROMADI bersama rekan-rekan Persaudaraan Setia Hati Terate (PSHT) TERJAL Wonosobo untuk menghadiri Pelantikan dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengesahan anggota baru Persaudaraan Setia Hati Terate (PSHT) di Wilayah Kecamatan Bruno, Kabupaten Purworejo, undangan melalui aplikasi *Whatsapp* juga dikirimkan kepada Persaudaraan Setia Hati Terate (PSHT) TERJAL Temanggung, Persaudaraan Setia Hati Terate (PSHT) TERJAL Magelang dan Persaudaraan Setia Hati Terate (PSHT) TERJAL Kebumen, selanjutnya sekitar pukul 20.00 WIB Saksi ARIF GUNANTO Bin ROMADI (Terdakwa dalam berkas perkara Nomor 123/Pid.B/2020/PN Pwr) mendatangi rumah Saksi YUDHY WAHYU PRASTYANTO Bin PRIYANTO (Terdakwa dalam berkas perkara Nomor 123/Pid.B/2020/PN Pwr) dan mengatakan *"wes ditunggu bocah-bocah"* (sudah ditunggu anak-anak) kemudian setelah Saksi YUDHY WAHYU PRASTYANTO Bin PRIYANTO (Terdakwa dalam berkas perkara Nomor 123/Pid.B/2020/PN Pwr) ganti baju selanjutnya Saksi ARIF GUNANTO Bin ROMADI (Terdakwa dalam berkas perkara Nomor 123/Pid.B/2020/PN Pwr) berboncengan dengan Saksi YUDHY WAHYU PRASTYANTO Bin PRIYANTO (Terdakwa dalam berkas perkara Nomor 123/Pid.B/2020/PN Pwr) menggunakan Sepeda Motor Honda Scoopy milik Saksi ARIF GUNANTO Bin ROMADI (Terdakwa dalam berkas perkara Nomor 123/Pid.B/2020/PN Pwr) untuk menuju ke Pasar Randusari, dan setelah kami sampai ke tempat tersebut, Saksi ARIF GUNANTO Bin ROMADI (Terdakwa dalam berkas perkara Nomor 123/Pid.B/2020/PN Pwr) melihat anggota PSHT Terjal Wonosobo lainnya sudah berkumpul, kemudian kami melanjutkan perjalanan ke arah Kecamatan Bruno, Kabupaten Purworejo, sesampainya rombongan anggota PSHT Terjal Wonosobo di depan Bank BRI BRUNO, anggota PSHT Terjal Wonosobo bertemu dengan Saksi MUHAMMAD HADIP JAUHARI Bin SOLEHAN dan Saksi MUHAMMAD HADIP JAUHARI Bin SOLEHAN mengatakan bahwa agar rombongan menjemput rombongan dari PSHT Terjal Kebumen di perbatasan Bruno-Kemiri, setelah anggota PSHT Terjal Wonosobo sampai di perbatasan Bruno-Kemiri tersebut ternyata rombongan PSHT Terjal Kebumen sudah berada di tempat tersebut yang jumlahnya sekitar 50 (lima puluh) orang, selanjutnya rombongan tersebut bergabung dengan rombongan anggota PSHT Terjal Wonosobo, kemudian salah satu rombongan anggota PSHT Terjal Wonosobo ada yang mengatakan *"nyong kebalang watu"* (saya dilempari batu) akan tetapi waktu itu tidak ada yang mengetahui yang mengatakan hal tersebut, mengetahui hal tersebut kemudian anggota anggota PSHT Terjal Wonosobo yang lain terpancing emosinya dan bermaksud untuk

Halaman 59 dari 75 Putusan Nomor 122/Pid.B/2020/PN Pwr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mencari orang yang melempar batu tersebut sambil melakukan iring-iringan Sepeda Motor dan menggeber-geberkan knalpot Sepeda Motor;

- Bahwa benar cara Terdakwa I SLAMET TEGUH RAHAYU alias CACING Bin MARGONO, Terdakwa II FATAHUL MUJIB Als. FATHUL Bin SONET, Terdakwa III AJI SANTOSO Als. OTONG Bin AZMAK MUJAYIN dan kawan-kawan dalam melakukan perusakan terhadap Pos Ronda Desa Plipiran, Kecamatan Bruno, Kabupaten Purworejo adalah pada saat anggota PSHT Terjal Wonosobo menuju ke Pos Ronda yang jaraknya sekitar 20 (dua puluh) meter dari lokasi pemukulan tersebut, di Pos Ronda tersebut Terdakwa II FATAHUL MUJIB Als. FATHUL Bin SONET dengan memegang kayu kemudian memukul lampu yang ada di depan Pos Ronda hingga pecah, setelah itu Terdakwa I SLAMET TEGUH RAHAYU alias CACING Bin MARGONO mengambil batu yang ada di sekitar Pos Ronda dan kemudian Terdakwa I SLAMET TEGUH RAHAYU alias CACING Bin MARGONO lemparkan ke atas asbes atap Pos Ronda hingga atap asbes Pos Ronda menjadi pecah, selanjutnya Terdakwa III AJI SANTOSO Als. OTONG Bin AZMAK MUJAYIN memukulkan kayu sepanjang kurang lebih 80 (delapan puluh) cm ke pagar Pos Ronda Desa Plipiran, Kecamatan Bruno, Kabupaten Purworejo yang terbuat dari bambu tersebut hingga pagar bambu tersebut menjadi roboh dan selanjutnya Terdakwa I SLAMET TEGUH RAHAYU alias CACING Bin MARGONO melihat seseorang yang ciri-cirinya mirip dengan saudara Saksi ARIF GUNANTO Bin ROMADI (Terdakwa dalam berkas perkara Nomor 123/Pid.B/2020/PN Pwr) mendorong-dorong pagar Pos Ronda yang terbuat dari bambu dengan menggunakan kedua tangan;
- Bahwa benar berdasarkan barang bukti video yang diputar di persidangan, orang yang melakukan perusakan pada Pos Ronda Desa Plipiran yang ada dalam video tersebut adalah Terdakwa I SLAMET TEGUH RAHAYU alias CACING Bin MARGONO;
- Bahwa benar yang membuat Para Terdakwa dan kawan-kawan menjadi emosi dan melakukan pemukulan serta pengrusakan adalah karena ada yang melempar batu dan memaki rombongan kami dengan kata “*celeng*” (*babi hutan*) kepada rombongan kami;
- Bahwa benar terhadap barang bukti-barang bukti berupa:
 - 1) 1 (satu) buah Fitting lampu warna putih, kondisi tidak ada penutupnya dan tidak terdapat lampu/bohlam adalah barang yang Terdakwa II FATAHUL MUJIB alias FATHUL Bin SONET SUMEDI rusak;
 - 2) 3 (tiga) bilah bambu pagar dinding pos ronda, terdapat cat warna merah dan putih, kondisi terlepas dari Pos Ronda Rw. 001 Rt. 001 dan ada



yang pecah dan patah adalah barang yang digunakan pelaku untuk melakukan perusakan Pos Ronda;

- 3) 6 (enam) batang ranting kayu Jati, berbagai ukuran panjang sekitar 80cm sampai dengan 110 cm adalah barang yang digunakan pelaku untuk melakukan perusakan Pos Ronda;
- 4) 2 (dua) buah batu kali adalah barang yang digunakan pelaku untuk melakukan perusakan Pos Ronda;

Berdasarkan uraian fakta-fakta hukum tersebut dapat disimpulkan perbuatan Terdakwa I SLAMET TEGUH RAHAYU alias CACING Bin MARGONO, Terdakwa II FATAHUL MUJIB Als. FATHUL Bin SONET, Terdakwa III AJI SANTOSO Als. OTONG Bin AZMAK MUJAYIN dan kawan-kawan dalam melakukan perusakan terhadap Pos Ronda Desa Plipiran, Kecamatan Bruno, Kabupaten Purworejo adalah pada saat anggota PSHT Terjal Wonosobo menuju ke Pos Ronda yang jaraknya sekitar 20 (dua puluh) meter dari lokasi pemukulan tersebut, di Pos Ronda tersebut Terdakwa II FATAHUL MUJIB Als. FATHUL Bin SONET dengan memegang kayu kemudian memukul lampu yang ada di depan Pos Ronda hingga pecah, setelah itu Terdakwa I SLAMET TEGUH RAHAYU alias CACING Bin MARGONO mengambil batu yang ada di sekitar Pos Ronda dan kemudian Terdakwa I SLAMET TEGUH RAHAYU alias CACING Bin MARGONO lemparkan ke atas asbes atap Pos Ronda hingga atap asbes Pos Ronda menjadi pecah, selanjutnya Terdakwa III AJI SANTOSO Als. OTONG Bin AZMAK MUJAYIN memukulkan kayu sepanjang kurang lebih 80 (delapan puluh) cm ke pagar Pos Ronda Desa Plipiran, Kecamatan Bruno, Kabupaten Purworejo yang terbuat dari bambu tersebut hingga pagar bambu tersebut menjadi roboh dan selanjutnya Terdakwa I SLAMET TEGUH RAHAYU alias CACING Bin MARGONO melihat seseorang yang ciri-cirinya mirip dengan saudara Saksi ARIF GUNANTO Bin ROMADI (Terdakwa dalam berkas perkara Nomor 123/Pid.B/2020/PN Pwr) mendorong-dorong pagar Pos Ronda yang terbuat dari bambu dengan menggunakan kedua tangan, yang mana perbuatan-perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa I SLAMET TEGUH RAHAYU alias CACING Bin MARGONO, Terdakwa II FATAHUL MUJIB Als. FATHUL Bin SONET, Terdakwa III AJI SANTOSO Als. OTONG Bin AZMAK MUJAYIN dan kawan-kawan dengan penuh kesadaran dan mengetahui akibat dari perbuatan yang ia lakukan, dan Terdakwa I SLAMET TEGUH RAHAYU alias CACING Bin MARGONO, Terdakwa II FATAHUL MUJIB Als. FATHUL Bin SONET, Terdakwa III AJI SANTOSO Als. OTONG Bin AZMAK MUJAYIN dan kawan-kawan tidak mempunyai hak untuk melakukan perbuatan-perbuatan tersebut karena Pos



Ronda Desa Plipiran yang dirusak oleh Terdakwa I SLAMET TEGUH RAHAYU alias CACING Bin MARGONO, Terdakwa II FATAHUL MUJIB Als. FATHUL Bin SONET, Terdakwa III AJI SANTOSO Als. OTONG Bin AZMAK MUJAYIN dan kawan-kawan bukan merupakan barang milik Terdakwa I SLAMET TEGUH RAHAYU alias CACING Bin MARGONO, Terdakwa II FATAHUL MUJIB Als. FATHUL Bin SONET, Terdakwa III AJI SANTOSO Als. OTONG Bin AZMAK MUJAYIN dan kawan-kawan dan Terdakwa I SLAMET TEGUH RAHAYU alias CACING Bin MARGONO, Terdakwa II FATAHUL MUJIB Als. FATHUL Bin SONET, Terdakwa III AJI SANTOSO Als. OTONG Bin AZMAK MUJAYIN dan kawan-kawan tidak mempunyai izin terlebih dahulu untuk merusak Pos Ronda Desa Plipiran tersebut dan perbuatan Terdakwa I SLAMET TEGUH RAHAYU alias CACING Bin MARGONO, Terdakwa II FATAHUL MUJIB Als. FATHUL Bin SONET, Terdakwa III AJI SANTOSO Als. OTONG Bin AZMAK MUJAYIN dan kawan-kawan tersebut jelas bertentangan dengan peraturan hukum yang berlaku, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat perbuatan Para Terdakwa telah memenuhi rumusan unsur dengan sengaja dan melawan hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dan terbukti.

Ad.3 Unsur menghancurkan, merusakkan, membuat tak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain:

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif artinya apabila salah satu elemen dari unsur ini sudah terbukti maka secara keseluruhan unsur ini sudah dapat dinyatakan terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menghancurkan/membinasakan artinya menghancurkan (*vernien*) atau merusak sama sekali. Merusakkan : artinya kurang dari membinasakan (*beschadigen*), misalnya memukul gelas, cangkir, piring dan sebagainya sehingga pecah, tidak sampai hancur, tetapi hanya pecah sedikit, retak dan lain-lain. Membuat tidak dapat dipakai lagi artinya perbuatan itu harus demikian rupa, sehingga barang itu harus betul-betul tidak dapat diperbaiki lagi. Menghilangkan artinya membuat barang itu sehingga tidak ada lagi, misalnya dibakar habis, dimakan, diminum, dibuang di kali atau laut, sehingga hilang. Barang artinya semua barang yang bergerak (*roerende goederen*) dan barang barang tetap (*onroerende goederen*), akan tetapi tidak termasuk binatang karena



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diatur secara khusus dalam ayat 2. (R. Soesilo. Dalam bukunya POKOK-POKOK HUKUM PIDANA PERATURAN UMUM dan DELIK-DELIK KUSUS, 140-141 tahun 1974) dimana barang-barang tersebut bukan milik Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian tersebut di atas dihubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan berupa keterangan Saksi-Saksi yang telah dikualifisir, surat dan keterangan Para Terdakwa serta barang bukti yang diajukan, bahwa perbuatan Para Terdakwa sebagaimana fakta-fakta hukum sebagaimana tersebut di atas:

- Bahwa benar Terdakwa I SLAMET TEGUH RAHAYU Als. CACING Bin MARGONO bersama-sama dengan Terdakwa II FATAHUL MUJIB Als. FATHUL Bin SONET SUMEDI dan Terdakwa III AJI SANTOSO alias OTONG Bin AZMAK MUJAYIN telah melakukan perusakan Pos Ronda milik Desa Plipiran, Kecamatan Bruno, Kabupaten Purworejo;
- Bahwa benar berawal pada hari Kamis, tanggal 10 September 2020 sekitar pukul 09.00 WIB Saksi ARIF GUNANTO Bin ROMADI (Terdakwa dalam berkas perkara Nomor 123/Pid.B/2020/PN Pwr) mendapat kiriman melalui aplikasi *Whatsapp* yang pada pokoknya mengundang Saksi ARIF GUNANTO Bin ROMADI bersama rekan-rekan Persaudaraan Setia Hati Terate (PSHT) TERJAL Wonosobo untuk menghadiri Pelantikan dan Pengesahan anggota baru Persaudaraan Setia Hati Terate (PSHT) di Wilayah Kecamatan Bruno, Kabupaten Purworejo, undangan melalui aplikasi *Whatsapp* juga dikirimkan kepada Persaudaraan Setia Hati Terate (PSHT) TERJAL Temanggung, Persaudaraan Setia Hati Terate (PSHT) TERJAL Magelang dan Persaudaraan Setia Hati Terate (PSHT) TERJAL Kebumen, selanjutnya sekitar pukul 20.00 WIB Saksi ARIF GUNANTO Bin ROMADI (Terdakwa dalam berkas perkara Nomor 123/Pid.B/2020/PN Pwr) mendatangi rumah Saksi YUDHY WAHYU PRASTYANTO Bin PRIYANTO (Terdakwa dalam berkas perkara Nomor 123/Pid.B/2020/PN Pwr) dan mengatakan "*wes ditunggu bocah-bocah*" (*sudah ditunggu anak-anak*) kemudian setelah Saksi YUDHY WAHYU PRASTYANTO Bin PRIYANTO (Terdakwa dalam berkas perkara Nomor 123/Pid.B/2020/PN Pwr) ganti baju selanjutnya Saksi ARIF GUNANTO Bin ROMADI (Terdakwa dalam berkas perkara Nomor 123/Pid.B/2020/PN Pwr) berboncengan dengan Saksi YUDHY WAHYU PRASTYANTO Bin PRIYANTO (Terdakwa dalam berkas perkara Nomor 123/Pid.B/2020/PN Pwr) menggunakan Sepeda Motor Honda Scoopy milik Saksi ARIF GUNANTO Bin ROMADI (Terdakwa

Halaman 63 dari 75 Putusan Nomor 122/Pid.B/2020/PN Pwr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dalam berkas perkara Nomor 123/Pid.B/2020/PN Pwr) untuk menuju ke Pasar Randusari, dan setelah kami sampai ke tempat tersebut, Saksi ARIF GUNANTO Bin ROMADI (Terdakwa dalam berkas perkara Nomor 123/Pid.B/2020/PN Pwr) melihat anggota PSHT Terjal Wonosobo lainnya sudah berkumpul, kemudian kami melanjutkan perjalanan ke arah Kecamatan Bruno, Kabupaten Purworejo, sesampainya rombongan anggota PSHT Terjal Wonosobo di depan Bank BRI BRUNO, anggota PSHT Terjal Wonosobo bertemu dengan Saksi MUHAMMAD HADIP JAUHARI Bin SOLEHAN dan Saksi MUHAMMAD HADIP JAUHARI Bin SOLEHAN mengatakan bahwa agar rombongan menjemput rombongan dari PSHT Terjal Kebumen di perbatasan Bruno-Kemiri, setelah anggota PSHT Terjal Wonosobo sampai di perbatasan Bruno-Kemiri tersebut ternyata rombongan PSHT Terjal Kebumen sudah berada di tempat tersebut yang jumlahnya sekitar 50 (lima puluh) orang, selanjutnya rombongan tersebut bergabung dengan rombongan anggota PSHT Terjal Wonosobo, kemudian salah satu rombongan anggota PSHT Terjal Wonosobo ada yang mengatakan *"nyong kebalang watu"* (saya dilempari batu) akan tetapi waktu itu tidak ada yang mengetahui yang mengatakan hal tersebut, mengetahui hal tersebut kemudian anggota anggota PSHT Terjal Wonosobo yang lain terpancing emosinya dan bermaksud untuk mencari orang yang melempar batu tersebut sambil melakukan iring-iringan Sepeda Motor dan menggeber-geberkan knalpot Sepeda Motor;

- Bahwa benar cara Terdakwa I SLAMET TEGUH RAHAYU alias CACING Bin MARGONO, Terdakwa II FATAHUL MUJIB Als. FATHUL Bin SONET, Terdakwa III AJI SANTOSO Als. OTONG Bin AZMAK MUJAYIN dan kawan-kawan dalam melakukan kerusakan terhadap Pos Ronda Desa Plipiran, Kecamatan Bruno, Kabupaten Purworejo adalah pada saat anggota PSHT Terjal Wonosobo menuju ke Pos Ronda yang jaraknya sekitar 20 (dua puluh) meter dari lokasi pemukulan tersebut, di Pos Ronda tersebut Terdakwa II FATAHUL MUJIB Als. FATHUL Bin SONET dengan memegang kayu kemudian memukul lampu yang ada di depan Pos Ronda hingga pecah, setelah itu Terdakwa I SLAMET TEGUH RAHAYU alias CACING Bin MARGONO mengambil batu yang ada di sekitar Pos Ronda dan kemudian Terdakwa I SLAMET TEGUH RAHAYU alias CACING Bin MARGONO lemparkan ke atas asbes atap Pos Ronda hingga atap asbes Pos Ronda menjadi pecah, selanjutnya Terdakwa III AJI SANTOSO Als. OTONG Bin AZMAK MUJAYIN memukulkan kayu sepanjang kurang lebih 80 (delapan puluh) cm ke pagar Pos Ronda Desa Plipiran, Kecamatan Bruno,

Halaman 64 dari 75 Putusan Nomor 122/Pid.B/2020/PN Pwr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Purworejo yang terbuat dari bambu tersebut hingga pagar bambu tersebut menjadi roboh dan selanjutnya Terdakwa I SLAMET TEGUH RAHAYU alias CACING Bin MARGONO melihat seseorang yang ciri-cirinya mirip dengan saudara Saksi ARIF GUNANTO Bin ROMADI (Terdakwa dalam berkas perkara Nomor 123/Pid.B/2020/PN Pwr) mendorong-dorong pagar Pos Ronda yang terbuat dari bambu dengan menggunakan kedua tangan;

- Bahwa benar berdasarkan barang bukti video yang diputar di persidangan, orang yang melakukan perusakan pada Pos Ronda Desa Plipiran yang ada dalam video tersebut adalah Terdakwa I SLAMET TEGUH RAHAYU alias CACING Bin MARGONO;
- Bahwa benar yang membuat Para Terdakwa dan kawan-kawan menjadi emosi dan melakukan pemukulan serta pengrusakan adalah karena ada yang melempar batu dan memaki rombongan kami dengan kata “*celeng*” (*babi hutan*) kepada rombongan kami;
- Bahwa benar terhadap barang bukti-barang bukti berupa:
 - 1) 1 (satu) buah Fitting lampu warna putih, kondisi tidak ada penutupnya dan tidak terdapat lampu/bohlam adalah barang yang Terdakwa II FATAHUL MUJIB alias FATHUL Bin SONET SUMEDI rusak;
 - 2) 3 (tiga) bilah bambu pagar dinding pos ronda, terdapat cat warna merah dan putih, kondisi terlepas dari Pos Ronda Rw. 001 Rt. 001 dan ada yang pecah dan patah adalah barang yang digunakan pelaku untuk melakukan perusakan Pos Ronda;
 - 3) 6 (enam) batang ranting kayu Jati, berbagai ukuran panjang sekitar 80cm sampai dengan 110 cm adalah barang yang digunakan pelaku untuk melakukan perusakan Pos Ronda;
 - 4) 2 (dua) buah batu kali adalah barang yang digunakan pelaku untuk melakukan perusakan Pos Ronda;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan diketahui bahwa tujuan Terdakwa I SLAMET TEGUH RAHAYU alias CACING Bin MARGONO, Terdakwa II FATAHUL MUJIB Als. FATHUL Bin SONET, Terdakwa III AJI SANTOSO Als. OTONG Bin AZMAK MUJAYIN dan kawan-kawan melakukan kekerasan di Pos Ronda Desa Plipiran tersebut disebabkan karena ada yang melempar batu dan memaki rombongan PSHT Terjal Wonosobo dengan kata “*celeng*” (*babi hutan*), selanjutnya jika melihat kualitas perbuatan dan akibat yang ditimbulkan maka tujuan dari Terdakwa I SLAMET TEGUH RAHAYU alias CACING Bin MARGONO, Terdakwa II FATAHUL MUJIB Als. FATHUL Bin SONET, Terdakwa III AJI SANTOSO Als.

Halaman 65 dari 75 Putusan Nomor 122/Pid.B/2020/PN Pwr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



OTONG Bin AZMAK MUJAYIN dan kawan-kawan adalah untuk merusak bagian-bagian dari Pos Ronda Desa Plipiran dan bukan untuk menghancurkan atau membinasakan, sehingga akibat dari perbuatan Terdakwa I SLAMET TEGUH RAHAYU alias CACING Bin MARGONO, Terdakwa II FATAHUL MUJIB Als. FATHUL Bin SONET, Terdakwa III AJI SANTOSO Als. OTONG Bin AZMAK MUJAYIN dan kawan-kawan tersebut menimbulkan kerusakan pada bagian-bagian Pos Ronda Desa Plipiran yang *notabene* merupakan aset dari Desa Plipiran, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat perbuatan Para Terdakwa telah memenuhi rumusan unsur merusakkan barang sesuatu yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dan terbukti.

Ad.4 Unsur mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan:

Menimbang, bahwa menurut pendapat R. SOESILO yang dimaksud dengan unsur yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan adalah a) orang yang melakukan (*pleger*) adalah seseorang yang sendirinya telah berbuat/melakukan segala anasir atau elemen dari peristiwa pidana, b) orang yang menyuruh melakukan (*doen plegen*) adalah dalam anasir ini sedikitnya harus ada 2 (dua) orang yaitu yang menyuruh (*doen plegen*) dan yang disuruh (*pleger*), jadi yang dimaksud disini seseorang tersebut bukan hanya melakukan tetapi juga menyuruh orang lain untuk melakukan suatu peristiwa pidana, c) orang yang turut melakukan (*medepleger*) adalah diartikan bersama-sama melakukan. Sedikitnya harus ada 2 (dua) orang yaitu orang yang melakukan (*pleger*) dan orang yang turut melakukan (*medepleger*), dan keduanya harus melakukan perbuatan pelaksanaan atau melakukan anasir/elemen dari peristiwa pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian tersebut di atas dihubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan berupa keterangan Saksi-Saksi yang telah dikualifisir, surat dan keterangan Para Terdakwa serta barang bukti yang diajukan, bahwa perbuatan Para Terdakwa sebagaimana fakta-fakta hukum sebagaimana tersebut di atas:

- Bahwa benar Terdakwa I SLAMET TEGUH RAHAYU Als. CACING Bin MARGONO bersama-sama dengan Terdakwa II FATAHUL MUJIB Als. FATHUL Bin SONET SUMEDI dan Terdakwa III AJI SANTOSO alias OTONG Bin AZMAK MUJAYIN telah melakukan perusakan Pos Ronda milik Desa Plipiran, Kecamatan Bruno, Kabupaten Purworejo;

Halaman 66 dari 75 Putusan Nomor 122/Pid.B/2020/PN Pwr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar berawal pada hari Kamis, tanggal 10 September 2020 sekitar pukul 09.00 WIB Saksi ARIF GUNANTO Bin ROMADI (Terdakwa dalam berkas perkara Nomor 123/Pid.B/2020/PN Pwr) mendapat kiriman melalui aplikasi *Whatsapp* yang pada pokoknya mengundang Saksi ARIF GUNANTO Bin ROMADI bersama rekan-rekan Persaudaraan Setia Hati Terate (PSHT) TERJAL Wonosobo untuk menghadiri Pelantikan dan Pengesahan anggota baru Persaudaraan Setia Hati Terate (PSHT) di Wilayah Kecamatan Bruno, Kabupaten Purworejo, undangan melalui aplikasi *Whatsapp* juga dikirimkan kepada Persaudaraan Setia Hati Terate (PSHT) TERJAL Temanggung, Persaudaraan Setia Hati Terate (PSHT) TERJAL Magelang dan Persaudaraan Setia Hati Terate (PSHT) TERJAL Kebumen, selanjutnya sekitar pukul 20.00 WIB Saksi ARIF GUNANTO Bin ROMADI (Terdakwa dalam berkas perkara Nomor 123/Pid.B/2020/PN Pwr) mendatangi rumah Saksi YUDHY WAHYU PRASTYANTO Bin PRIYANTO (Terdakwa dalam berkas perkara Nomor 123/Pid.B/2020/PN Pwr) dan mengatakan "*wes ditunggu bocah-bocah*" (*sudah ditunggu anak-anak*) kemudian setelah Saksi YUDHY WAHYU PRASTYANTO Bin PRIYANTO (Terdakwa dalam berkas perkara Nomor 123/Pid.B/2020/PN Pwr) ganti baju selanjutnya Saksi ARIF GUNANTO Bin ROMADI (Terdakwa dalam berkas perkara Nomor 123/Pid.B/2020/PN Pwr) berboncengan dengan Saksi YUDHY WAHYU PRASTYANTO Bin PRIYANTO (Terdakwa dalam berkas perkara Nomor 123/Pid.B/2020/PN Pwr) menggunakan Sepeda Motor Honda Scoopy milik Saksi ARIF GUNANTO Bin ROMADI (Terdakwa dalam berkas perkara Nomor 123/Pid.B/2020/PN Pwr) untuk menuju ke Pasar Randusari, dan setelah kami sampai ke tempat tersebut, Saksi ARIF GUNANTO Bin ROMADI (Terdakwa dalam berkas perkara Nomor 123/Pid.B/2020/PN Pwr) melihat anggota PSHT Terjal Wonosobo lainnya sudah berkumpul, kemudian kami melanjutkan perjalanan ke arah Kecamatan Bruno, Kabupaten Purworejo, sesampainya rombongan anggota PSHT Terjal Wonosobo di depan Bank BRI BRUNO, anggota PSHT Terjal Wonosobo bertemu dengan Saksi MUHAMMAD HADIP JAUHARI Bin SOLEHAN dan Saksi MUHAMMAD HADIP JAUHARI Bin SOLEHAN mengatakan bahwa agar rombongan menjemput rombongan dari PSHT Terjal Kebumen di perbatasan Bruno-Kemiri, setelah anggota PSHT Terjal Wonosobo sampai di perbatasan Bruno-Kemiri tersebut ternyata rombongan PSHT Terjal Kebumen sudah berada di tempat tersebut yang jumlahnya sekitar 50 (lima puluh) orang, selanjutnya

Halaman 67 dari 75 Putusan Nomor 122/Pid.B/2020/PN Pwr



rombongan tersebut bergabung dengan rombongan anggota PSHT Terjal Wonosobo, kemudian salah satu rombongan anggota PSHT Terjal Wonosobo ada yang mengatakan *"nyong kebalang watu"* (*saya dilempari batu*) akan tetapi waktu itu tidak ada yang mengetahui yang mengatakan hal tersebut, mengetahui hal tersebut kemudian anggota anggota PSHT Terjal Wonosobo yang lain terpancing emosinya dan bermaksud untuk mencari orang yang melempar batu tersebut sambil melakukan iring-iringan Sepeda Motor dan menggeber-geberkan knalpot Sepeda Motor;

- Bahwa benar cara Terdakwa I SLAMET TEGUH RAHAYU alias CACING Bin MARGONO, Terdakwa II FATAHUL MUJIB Als. FATHUL Bin SONET, Terdakwa III AJI SANTOSO Als. OTONG Bin AZMAK MUJAYIN dan kawan-kawan dalam melakukan perusakan terhadap Pos Ronda Desa Plipiran, Kecamatan Bruno, Kabupaten Purworejo adalah pada saat anggota PSHT Terjal Wonosobo menuju ke Pos Ronda yang jaraknya sekitar 20 (dua puluh) meter dari lokasi pemukulan tersebut, di Pos Ronda tersebut Terdakwa II FATAHUL MUJIB Als. FATHUL Bin SONET dengan memegang kayu kemudian memukul lampu yang ada di depan Pos Ronda hingga pecah, setelah itu Terdakwa I SLAMET TEGUH RAHAYU alias CACING Bin MARGONO mengambil batu yang ada di sekitar Pos Ronda dan kemudian Terdakwa I SLAMET TEGUH RAHAYU alias CACING Bin MARGONO lemparkan ke atas asbes atap Pos Ronda hingga atap asbes Pos Ronda menjadi pecah, selanjutnya Terdakwa III AJI SANTOSO Als. OTONG Bin AZMAK MUJAYIN memukulkan kayu sepanjang kurang lebih 80 (delapan puluh) cm ke pagar Pos Ronda Desa Plipiran, Kecamatan Bruno, Kabupaten Purworejo yang terbuat dari bambu tersebut hingga pagar bambu tersebut menjadi roboh dan selanjutnya Terdakwa I SLAMET TEGUH RAHAYU alias CACING Bin MARGONO melihat seseorang yang ciri-cirinya mirip dengan saudara Saksi ARIF GUNANTO Bin ROMADI (Terdakwa dalam berkas perkara Nomor 123/Pid.B/2020/PN Pwr) mendorong-dorong pagar Pos Ronda yang terbuat dari bambu dengan menggunakan kedua tangan;
- Bahwa benar berdasarkan barang bukti video yang diputar di persidangan, orang yang melakukan perusakan pada Pos Ronda Desa Plipiran yang ada dalam video tersebut adalah Terdakwa I SLAMET TEGUH RAHAYU alias CACING Bin MARGONO;
- Bahwa benar yang membuat Para Terdakwa dan kawan-kawan menjadi emosi dan melakukan pemukulan serta pengrusakan adalah karena ada yang melempar batu dan memaki rombongan kami dengan kata *"celeng"* (*babi hutan*) kepada rombongan kami;

Halaman 68 dari 75 Putusan Nomor 122/Pid.B/2020/PN Pwr



- Bahwa benar terhadap barang bukti-barang bukti berupa:
 - 1) 1 (satu) buah Fitting lampu warna putih, kondisi tidak ada penutupnya dan tidak terdapat lampu/bohlam adalah barang yang Terdakwa II FATAHUL MUJIB alias FATHUL Bin SONET SUMEDI rusak;
 - 2) 3 (tiga) bilah bambu pagar dinding pos ronda, terdapat cat warna merah dan putih, kondisi terlepas dari Pos Ronda Rw. 001 Rt. 001 dan ada yang pecah dan patah adalah barang yang digunakan pelaku untuk melakukan perusakan Pos Ronda;
 - 3) 6 (enam) batang ranting kayu Jati, berbagai ukuran panjang sekitar 80cm sampai dengan 110 cm adalah barang yang digunakan pelaku untuk melakukan perusakan Pos Ronda;
 - 4) 2 (dua) buah batu kali adalah barang yang digunakan pelaku untuk melakukan perusakan Pos Ronda;

Selanjutnya berdasarkan pengertian unsur ad.4 tersebut di atas dihubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan bahwa perbuatan Terdakwa I SLAMET TEGUH RAHAYU alias CACING Bin MARGONO, Terdakwa II FATAHUL MUJIB Als. FATHUL Bin SONET, Terdakwa III AJI SANTOSO Als. OTONG Bin AZMAK MUJAYIN dan kawan-kawan yang telah melakukan kekerasan (dengan sengaja dan melawan hukum melakukan kekerasan – ad.2 dan ad.3 telah terpenuhi dan terbukti) terhadap Pos Ronda Desa Plipiran, dengan Terdakwa I SLAMET TEGUH RAHAYU alias CACING Bin MARGONO dikualifikasikan sebagai orang yang melakukan (*pleger*) sedangkan Terdakwa II FATAHUL MUJIB Als. FATHUL Bin SONET, Terdakwa III AJI SANTOSO Als. OTONG Bin AZMAK MUJAYIN dan kawan-kawan dikualifikasikan sebagai orang yang turut melakukan (*medepleger*);

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dan terbukti.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 406 ayat (1) KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke-dua;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa I SLAMET TEGUH RAHAYU alias CACING Bin MARGONO, Terdakwa II FATAHUL MUJIB Als. FATHUL Bin SONET, Terdakwa III AJI SANTOSO Als. OTONG Bin AZMAK MUJAYIN akan Majelis Hakim pertimbangkan di akhir putusan bersamaan dengan keadaan yang memberatkan juga keadaan yang meringankan pada diri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan Terdakwa I SLAMET TEGUH RAHAYU alias CACING Bin MARGONO, Terdakwa II FATAHUL MUJIB Als. FATHUL Bin SONET, Terdakwa III AJI SANTOSO Als. OTONG Bin AZMAK MUJAYIN;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang diperoleh selama persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Para Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, yaitu berupa perbuatan karena terpaksa oleh sesuatu kekuasaan yang tak dapat dihindarkan (Pasal 48 KUHP), atau perbuatan yang terpaksa dilakukannya untuk mempertahankan dirinya atau diri orang lain, mempertahankan kehormatan atau harta benda sendiri atau kepunyaan orang lain, dari pada serangan yang melawan hak dan mengancam dengan segera pada saat itu juga, karena perasaan tergoncang dengan segera pada saat itu juga (Pasal 49 ayat (1) dan (2) KUHP), atau melakukan perbuatan untuk menjalankan peraturan perundang-undangan (Pasal 50 KUHP), atau melakukan perbuatan untuk menjalankan perintah jabatan yang diberikan oleh kuasa yang berhak akan itu (Pasal 51 ayat (1) KUHP, atau mengerjakan sesuatu perbuatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya karena kurang sempurna akalnya atau karena sakit berubah akalnya (Pasal 44 ayat (1) KUHP), oleh karenanya Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Para Terdakwa haruslah dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa menurut Wayne R. Lavafe dalam teori kontemporernya menyebutkan salah satu tujuan pidana adalah sebagai *deterrence effect* atau efek jera agar pelaku kejahatan tidak lagi mengulangi perbuatannya. Tujuan pidana sebagai *deterrence effect* pada hakikatnya sama dengan teori relatif terkait dengan prevensi khusus. Jika prevensi umum bertujuan agar orang lain tidak melakukan kejahatan, maka prevensi khusus ditujukan kepada pelaku yang telah dijatuhi hukuman agar tidak mengulangi melakukan kejahatan;

Menimbang, bahwa dalam teori edukasi menyatakan bahwa pidana bertujuan sebagai edukasi kepada masyarakat mengenai mana perbuatan yang baik dan mana perbuatan yang buruk. Seneca yang merujuk pada filsuf Yunani, Plato, menyatakan *nemo prudens punit, quia peccatum, sed ne peccetur*. Artinya, seorang bijak tidak menghukum karena melakukan dosa, melainkan agar tidak lagi terjadi dosa. Seorang pelaku kejahatan harus mendapatkan hukuman yang

Halaman 70 dari 75 Putusan Nomor 122/Pid.B/2020/PN Pwr



setimpal atas perbuatan yang dilakukannya untuk memberi pelajaran kepada orang lain agar tidak melakukan sama;

Menimbang, bahwa di persidangan maupun di luar persidangan telah diupayakan penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan Para Terdakwa, orang tua dari Para Terdakwa, Kepala Desa Plipiran, untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan, hingga pada akhirnya terungkap fakta bahwa saudara NGABDUL MUBAROK (Perwakilan dari PSHT Purworejo) telah memberikan penggantian sepeda motor kepada Saksi Korban SURYADI Bin SUPOYO (diganti dengan unit yang sama) dan Perwakilan dari PSHT Purworejo telah memberikan bantuan biaya perbaikan Pos Ronda Desa plipiran sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dan juga telah meminta maaf kepada Para Saksi Korban (Surat Permohonan Maaf tertanggal 18 Oktober 2020), selain itu kerugian yang diderita oleh Saksi Korban SURYADI Bin SUPOYO (kerusakan sepeda motor) maupun kerusakan fasilitas Pos Ronda telah diganti oleh Perwakilan PSHT Cabang Purworejo, selanjutnya Para Saksi Korban dan juga pihak Kepala Desa Plipiran telah memaafkan perbuatan yang telah dilakukan oleh Para Terdakwa, maka dengan demikian tujuan dari keadilan restoratif telah tercapai;

Menimbang, bahwa berdasarkan teori-teori dalam prinsip-prinsip hukum pidana dihubungkan dengan perbuatan pidana yang telah dilakukan oleh Para Terdakwa dan tujuan keadilan restoratif yang telah tercapai, maka lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Para Terdakwa sebagaimana termuat dalam amar Putusan ini dirasa telah tepat dan adil dengan harapan memberikan manfaat (efek jera dan edukasi) kepada Para Terdakwa untuk tidak mengulangi perbuatannya lagi, dikarenakan perbuatan main hakim sendiri (*eigenrichting*) yang dilakukan oleh Para Terdakwa terhadap fasilitas Desa Plipiran sungguh tidak dibenarkan, ditambah perbuatan Para Terdakwa membahayakan keselamatan orang dan juga barang, karena pada dasarnya kesalahfahaman tersebut mestinya dapat diselesaikan dengan cara damai dan bukan mengedepankan kekerasan, selain itu hukuman yang akan dijatuhkan terhadap Para Terdakwa harus dibebankan terhadap apa yang Para Terdakwa lakukan (melakukan perusakan Pos Ronda Desa Plipiran) dan tidak dibebankan terhadap apa yang tidak Para Terdakwa lakukan, selanjutnya putusan ini diharapkan dapat memberikan efek domino kepada orang lain agar jangan sampai turut mengikuti perbuatan yang dilakukan oleh Para Terdakwa;



Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, menurut ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHAP, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (1) dan (2) huruf b KUHAP, oleh karena Para Terdakwa dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya, dan tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Para Terdakwa dari dalam tahanan, maka kepada Para Terdakwa diperintahkan untuk tetap berada di dalam tahanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 194 ayat (1) KUHAP, bahwa dalam hal putusan pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum, Pengadilan menetapkan supaya barang bukti yang disita diserahkan kepada pihak yang paling berhak menerima kembali yang namanya tercantum dalam putusan tersebut kecuali jika menurut ketentuan Undang-undang barang bukti itu harus dirampas untuk kepentingan Negara atau dimusnahkan atau dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah Fitting lampu warna putih, kondisi tidak ada penutupnya dan tidak terdapat lampu/ bohlam;
- 3 (tiga) bilah bambu pagar dinding pos ronda, terdapat cat warna merah dan putih, kondisi terlepas dari Pos Ronda RW 1 RT 1 dan ada yang pecah dan patah;
- 6 (enam) batang ranting kayu Jati, berbagai ukuran panjang sekitar 80 cm s/d 110 cm;
- 1 (satu) batang bambu bulat, panjang sekitar 110 cm;
- 2 (dua) buah batu kali;
- 1 (satu) lembar baju/hem warna putih motif titik-titik hitam segitiga merk NOVILO;
- 1 (satu) unit SPM Honda Beat warna orange No.Pol B-3984-KIU Type NC11BF1D A/T nomor rangka :MH1JFD219DK240538, Nomor mesin:JFD2E1244919 warna orange tahun pembuatan 2013;
- 1 (satu) keping CD-R merk hp warna putih dan silver, berisi video kejadian dimuka umum secara bersama-sama melakukan kekerasan terhadap pos ronda Rt.01 Rw.01 Desa Plipiran Kecamatan Bruno Kabupaten Purworejo.

Bahwa terhadap barang bukti-barang bukti tersebut yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara Nomor 123/Pid.B/2020/PN Pwr atas nama Terdakwa YUDHY WAHYU PRASTYANTO Bin PRIYANTO, dkk, maka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara Nomor 123/Pid.B/2020/PN Pwr atas nama Terdakwa YUDHY WAHYU PRASTYANTO Bin PRIYANTO, dkk;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa bertentangan dengan filosofi hidup masyarakat Jawa Tengah;
- Perbuatan Para Terdakwa membahayakan keselamatan orang dan juga fasilitas umum;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa bersikap sopan dan berterus terang di persidangan;
- Telah ada perdamaian dengan Para Saksi Korban berikut penggantian biaya pengobatan, kerusakan sepeda motor dan kerusakan Pos Ronda;

Menimbang, berdasarkan ketentuan Pasal 222 ayat (1) dan (2) KUHP, oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana dan Para Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembebanan biaya perkara, maka Para Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar Putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 406 ayat (1) KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I SLAMET TEGUH RAHAYU alias CACING Bin MARGONO, Terdakwa II FATAHUL MUJIB Als. FATHUL Bin SONET, dan Terdakwa III AJI SANTOSO Als. OTONG Bin AZMAK MUJAYIN tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "turut serta melakukan kerusakan" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I SLAMET TEGUH RAHAYU alias CACING Bin MARGONO, Terdakwa II FATAHUL MUJIB Als. FATHUL Bin SONET, dan Terdakwa III AJI SANTOSO Als. OTONG Bin AZMAK MUJAYIN oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 4 (empat) bulan dan 7 (tujuh) hari;

Halaman 73 dari 75 Putusan Nomor 122/Pid.B/2020/PN Pwr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah Fitting lampu warna putih, kondisi tidak ada penutupnya dan tidak terdapat lampu/ bohlam;
 - 3 (tiga) bilah bambu pagar dinding pos ronda, terdapat cat warna merah dan putih, kondisi terlepas dari Pos Ronda RW 1 RT 1 dan ada yang pecah dan patah;
 - 6 (enam) batang ranting kayu Jati, berbagai ukuran panjang sekitar 80 cm s/d 110 cm;
 - 1 (satu) batang bambu bulat, panjang sekitar 110 cm;
 - 2 (dua) buah batu kali;
 - 1 (satu) lembar baju/hem warna putih motif titik-titik hitam segitiga merk NOVILO;
 - 1 (satu) keping CD-R merk hp warna putih dan silver, berisi video kejadian dimuka umum secara bersama-sama melakukan kekerasan terhadap pos ronda Rt.01 Rw.01 Desa Plipiran Kecamatan Bruno Kabupaten Purworejo.
 - 1 (satu) unit SPM Honda Beat warna orange No.Pol B-3984-KIU Type NC11BF1D A/T nomor rangka :MH1JFD219DK240538, Nomor mesin:JFD2E1244919 warna orange tahun pembuatan 2013;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara Nomor 123/Pid.B/2020/PN Pwr atas nama Terdakwa YUDHY WAHYU PRASTYANTO Bin PRIYANTO, dkk;

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Purworejo, pada hari Senin, tanggal 11 Januari 2021, oleh Sutarno, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, Samsumar Hidayat, S.H., M.H. dan Setyorini Wulandari, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Aditya Anggono, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Purworejo, serta dihadiri oleh Dedy Fajar Nugroho, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa.

Halaman 74 dari 75 Putusan Nomor 122/Pid.B/2020/PN Pwr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

SAMSUMAR HIDAYAT, S.H., M.H.

SUTARNO, S.H., M.Hum.

SETYORINI WULANDARI, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ADITYA ANGGONO, S.H.

Halaman 75 dari 75 Putusan Nomor 122/Pid.B/2020/PN Pwr